

# KONSTITUSI

## WAKIL MENTERI DILARANG RANGKAP JABATAN

Demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan, wakil menteri layaknya menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk sebagai komisar. Diberikan masa penyesuaian dua tahun untuk menghindari kekosongan hukum.



# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam  
Redaksi



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan kembali larangan untuk rangkap jabatan bagi pejabat negara—terutama wakil menteri. Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan kembali prinsip dasar bahwa setiap jabatan publik harus dijalankan secara penuh, tanpa terbagi pada kepentingan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun melemahkan fungsi pengawasan. Rangkap jabatan, dalam konteks wakil menteri, bukan sekadar soal teknis administratif, melainkan menyangkut akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan negara. Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya telah memberikan arah yang jelas: wakil menteri harus fokus mengemban tugas mendampingi menteri, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program kementerian berjalan sesuai amanat konstitusi.

Selain itu, putusan ini juga meneguhkan asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih jauh, putusan ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah yang menuntut dedikasi penuh, integritas, dan pengabdian total kepada rakyat. Laporan Utama Majalah *KONSTITUSI* edisi kali ini membahas mengenai dinamika yang terjadi selama persidangan.

Kemudian, pembaca dapat menyimak rubrik Opini yang bertalian tema dengan rubrik Laporan Utama. Serta masih banyak rubrik lain yang tak kalah menarik untuk pembaca simak. Semoga Majalah *KONSTITUSI* edisi kali ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan para pembaca. Selamat membaca!

NOMOR 223 • SEPTEMBER 2025

## KONSTITUSI

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Wilma Silalahi  
Immanuel B.B Hutasoit  
Hasri Puspita Ainun  
Adam Ilyas  
Nicholas Martua Siagian

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPEL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

**LAPORAN UTAMA 10**




**WAMEN DILARANG RANGKAP JABATAN**

SALAM REDAKSI 1  
 EDITORIAL 3  
 JENDELA 4  
 OPINI 8  
 LAPORAN UTAMA 10  
 DAFTAR PUTUSAN 22  
 RUANG SIDANG 30  
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 38  
 JEJAK KONSTITUSI 48  
 TELAAH 50  
 PUSTAKA KLASIK 58  
 RISALAH AMANDEMEN 62  
 RAGAM TOKOH 66  
 HI MK 68  
 NARASI 74

**DOKUMENTASI KONSTITUSI 38**

**ARSUL SANI BICARA SOAL KEADILAN IKLIM DALAM J20 SUMMIT**



**RESENSI 54**

**WAKIL MENTERI TAK BOLEH RANGKAP JABATAN, MK TEGASKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

**M**ahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menegaskan satu prinsip sederhana, namun krusial; pejabat negara—termasuk wakil menteri—tidak boleh merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Mahkamah menggarisbawahi khususnya jabatan sebagai komisaris atau direksi baik pada BUMN/swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Demikian tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2025. Selain itu, Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut.

Putusan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti persoalan tata kelola pemerintahan, yakni bagaimana memastikan pejabat negara bekerja semaksimal untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan ganda yang berpotensi merusak integritas. Wakil menteri—sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008)—merupakan pejabat yang diangkat presiden bagi kementerian dengan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU 39/2008 disebutkan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya jabatan wakil Menteri memiliki kedudukan teknokratis, bukan politis.

Alasan konstitusional putusan ini jelas: menjaga integritas pengambilan kebijakan publik, mencegah benturan kepentingan, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara—terutama bila pejabat juga duduk sebagai pengawas/penentu kebijakan pada badan usaha milik negara. Selain itu, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara wakil menteri harus fokus

pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Mahkamah pun mencatat fakta bahwa masih ada wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris sehingga ingatan terhadap putusan-putusan sebelumnya perlu ditegakkan.

Membahas rangkap jabatan, maka bukan hanya bicara mengenai persoalan etik personal. Ketika seorang wakil menteri menjadi komisaris BUMN, ada beberapa potensi *conflict of interest* yang mungkin terjadi, di antaranya kebijakan yang dibuat (baik anggaran, regulasi, atau penunjukan) dipengaruhi oleh kepentingan korporasi; pengawasan legislasi dan eksekusi kebijakan bisa melemah; serta kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi tergerus. Putusan MK menegaskan bahwa garis pemisah antara peran publik dan peran pengelolaan bisnis harus jelas demi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Larangan ini juga konsisten dengan praktik internasional meski berbeda konteks institusional. Misalnya saja, India yang menerapkan doktrin *office of profit*. India melarang pejabat publik memegang jabatan yang memberi keuntungan finansial tambahan. Lain halnya dengan kasus yang terjadi di Kosovo, Mahkamah Agung Kosovo baru-baru ini membatalkan keputusan Menteri Keuangan *ad interim* Hekuran Murati yang merangkap jabatan sebagai anggota parlemen, karena melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Indonesia kini mempertegas hal yang sama; wakil menteri harus steril dari jabatan lain agar fungsi eksekutif berjalan tanpa bias.

Lebih jauh, larangan rangkap jabatan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal etika dan kepercayaan publik. Masyarakat kerap menilai rangkap jabatan sebagai simbol kerakusan dan ketidakprofesionalan. Dengan melarangnya, negara memberi pesan jelas bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan alat untuk mengakumulasi posisi dan fasilitas.

Putusan MK ini seharusnya menjadi momentum pembenahan. Pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten, bukan hanya untuk wakil menteri, tetapi juga untuk seluruh pejabat negara. Dengan begitu, penyelenggara negara benar-benar berdiri tegak di atas prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Karena pada akhirnya, pejabat publik tidak boleh berjalan dengan dua kaki. Ia harus memilih: bekerja penuh untuk negara atau menepi dari jabatan publik. ■





I.D.G. PALGUNA

## LEAN ON ME

*“Discipline is not the enemy of enthusiasm”  
(Disiplin bukan musuh antusiasme).*

(Joe Clark, Kepala Sekolah dalam film "Lean on me")

**A**dakah yang masih ingat lagu yang dinyanyikan Mary J. Blige saat pelantikan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 pada 2009? *Lean on Me*. Sebuah tembang lawas. Mengapa ia memilih lagu tua itu? Entahlah. Yang jelas, dalam diskografi pengamat musik, ada satu catatan menarik. Pada 1972, Bill Withers merilis tunggal (*single*) dengan judul itu. Tak butuh waktu lama, tunggal ini “meledak” merajai tangga lagu dunia. Ia bahkan kemudian menjelma menjadi “*anthem*” yang seolah-olah wajib dikumandangkan pada setiap situasi atau gerakan kala perjuangan, solidaritas, optimisme, dan ketahanan mental menjadi isu. Mungkin di situlah terletak alasan tersembunyi Mary J. Blige memilih *Lean on Me* untuk merayakan kemenangan Barack Obama, politikus keturunan Afro-Amerika pertama yang berhasil terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Ini bukan sekadar pembuktian slogan “Yes, we can,” *tagline*

Obama saat kampanye melainkan buah perjuangan yang ditulangpunggungi oleh solidaritas, optimisme, sekaligus ketahanan mental sekeras baja.

Apa yang membuat lagu ini demikian merasuk di hati pendengarnya? Daya sugestif lirik dan cara Withers menyanyikannya. “Ia seperti berbicara kepada penonton atau pendengarnya sebagai seorang teman,” kata seorang pengamat dari majalah musik *Rolling Stone*. Begini, antara lain, bunyi liriknya jika diterjemahkan secara bebas:

*Terkadang, dalam hidup, kita semua merasakan sakit/  
Kita semua mengalami kesedihan/  
Namun jika kita bijak/  
Kita tahu selalu ada hari esok/  
Bersandarlah padaku di kala kau merasa lemah/  
Maka aku akan jadi sobatmu/  
Aku akan membantumu bertahan/  
Sebab itu takkan lama/  
Sampai aku akan membutuhkan/  
Seseorang untuk bersandar/*

*Singkirkan harga dirimu/  
Jika aku punya sesuatu yang perlu kau pinjam/  
Di saat tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhanmu/  
Yang takkan kau biarkan itu terlihat/  
Panggil saja aku saudaraku, di kala kamu butuh bantuan/  
Kita semua butuh seseorang untuk bersandar.*

Konon, Withers menulis *Lean on Me* karena rindu akan masa kecilnya di Slab Fork, Raleigh County, Virginia Barat—pedesaan di belahan selatan Amerika Serikat—tempat segregasi sosial atas dasar warna kulit begitu mengakar kuat ibarat bagian dari “keyakinan” masyarakat. Namun, lewat *Lean on Me*, Withers hendak berkisah bahwa dalam suasana sekelam itu pun solidaritas sosial di pedesaan tetap dapat dirasakan. Bahkan, tak jarang, pertolongan kerap kali datang melampaui batas-batas rasial menjumpai mereka yang membutuhkan. “Seseorang tiba-tiba datang menolong anda, berdiri di tengah gerombolan yang hendak menggantung anda karena anda membuat mereka kesal,” kata Withers. Ia kehilangan suasana itu tatkala pindah ke Los Angeles—maka lahirlah *Lean on Me*.

Hingga saat ini, lagu itu telah dinyanyikan ulang (di-*cover*) oleh lebih dari 200 artis—dan, hebatnya, meraih sukses yang sama, bahkan ada yang lebih. Artis yang meng-*cover* pun bukan sembarangan, di antaranya terdapat nama-nama besar peraih penghargaan *Grammy Award* seperti Aretha Franklin, Andy Williams, John Fogerty (pentolan *Credence Clearwater Revival* alias CCR). Terakhir, Avril Lavigne—penyanyi dan aktivis-filantropis asal Kanada—menyanyikan ulang lagu itu pada 2020 sebagai persembahan dan penghormatan kepada Withers ketika penyanyi yang telah menginspirasi jutaan orang ini berpulang.

Rupanya, ketenaran *Lean on Me* telah menginspirasi sutradara John Avildsen untuk menggunakannya sebagai judul sebuah film biografi pada 1989. Film ini mengangkat kisah nyata Joe Louis Clark—seorang laki-laki yang dengan visi, keyakinan, kedisiplinan, konsistensi, dan persistensi yang sulit ditemukan bandingan danandingannya berhasil mengubah rundung malang menjadi isak tangis bahagia, keputusan menjadi harapan. Clark adalah kepala sekolah dasar yang dipaksa (dan dengan terpaksa) kembali sekolah ke tempatnya dulu mengajar, sebuah sekolah menengah atas yang bernama *Eastside High School (EHS)* di kota Paterson, sebuah kota pedalaman negara bagian New Jersey. Kali ini, ia diberi jabatan sebagai kepala sekolah. EHS terancam diambil alih dan ditempatkan di bawah perwalian Pemerintah Negara Bagian New Jersey—kecuali jika murid-muridnya berhasil meningkatkan performa akademiknya dengan melewati tes kecakapan dasar minimum yang diselenggarakan oleh negara bagian (*State Minimum Basic Skills Test*). Sebuah tes yang kerap dipelesetkan dengan istilah “BEAST”—yang tampaknya singkatan dari *Battle Engagement And Simulation Tracking*.

Dua dekade sebelumnya, Clark adalah guru di EHS. Saat itu, EHS merupakan sekolah terpandang dengan prestasi cukup mentereng. Di sekolah itu ia dijuluki “Crazy Joe” alias “Si Gila Joe” dikarenakan penerapan disiplin dan ketegasannya yang kelewat keras dalam mendidik. “Kegilaan” itu yang menjadi penyebab ia dipindahkan dari EHS dan “diturunkan pangkatnya” menjadi kepala sekolah dasar. Rupanya sepeninggal Clark, EHS berubah drastis—terjerembab hingga ke titik nadir senadir-nadirnya. EHS menjadi “pasar besar” peredaran obat-obatan terlarang. Perkelahian antargeng serta rupa-rupa tindak kriminal

lainnya juga menjadi pemandangan harian di sekolah ini. Bahkan, para guru pun tak luput dari sasaran kekerasan. Berbagai coretan dan “grafiti” yang memenuhi dinding-dinding sekolah seakan bergegas menjadi pihak pertama yang hendak mengabarkan pesan kepada siapapun yang berkunjung ke EHS bahwa di sini sama sekali bukan tempat di mana harapan disemai—sebagaimana galibnya sebuah institusi pendidikan yang bernama sekolah. Tak mengherankan kalau pada tahun sebelum Clark datang, sebagian besar siswa (sebesar 62%) tidak mampu melampaui tes kecakapan dasar.

Keadaan itu membuat Walikota Paterson Don Bottman sakit kepala. Akal sehatnya seakan mogok kerja, tak mau diajak bekerja sama. Ia pusing bukan terutama karena sungguh-sungguh peduli dengan kondisi sekolah itu melainkan karena cemas akan karier politiknya. Popularitas sekaligus elektabilitasnya bisa berantakan apabila ia tidak mampu menyelesaikan persoalan EHS. Atas saran Frank Napier—“penilik sekolah” (*superintendent*) yang ruang lingkup wilayah supervisinya juga mencakup EHS, Bottman akhirnya dengan enggan namun “apa boleh buat” terpaksa setuju untuk memanggil Clark alias “Si Gila Joe” yang dulu dia setuju untuk “dilemparkan” ke sekolah dasar karena tak tahan dengan “kegilaannya”—guna “disewa” sebagai kepala sekolah di EHS.

Maka mulailah “misi mustahil” Clark: ia harus mampu membawa minimal 75% dari siswa sekolah itu lolos tes kecakapan dasar. Crazy Joe memulainya dengan mengambil langkah yang benar-benar gila: ia memecat 300 siswa yang terlibat sebagai pengedar maupun pengguna obat-obatan terlarang, anggota atau yang berhubungan dengan geng, dan pembuat onar lainnya. Kepada pengkritiknya, khususnya para guru, ia mengatakan,

“Ini adalah institusi tempat belajar, Ibu dan Bapak. Jika Anda tidak mampu mengendalikannya bagaimana Anda bisa mengajar?” (*“This is an institution of learning, ladies and gentlemen. If you can’t control it, how can you teach?”*). “Disiplin mati” bukan hanya diberlakukan terhadap para siswa, tetapi juga para guru. Tak ada toleransi sama sekali. Ia tak segan-segan langsung menghardik dengan keras, tanpa perasaan, seorang guru yang hanya melakukan kekeliruan kecil dan itu dilakukan di hadapan guru-guru lainnya. Dapat diduga, penegakan disiplin ala Clark yang kelewat batas itu menuai reaksi keras dari para guru. Namun, Clark bergeming. Ia tetap dengan kebijakan-kebijakan radikalnya. Manakala uji coba BEAST dilakukan dan ternyata hanya sebanyak 33% siswa yang lolos (dari 75% yang dipersyaratkan), Clark pun meradang. Ia menghardik para guru karena dinilai telah gagal mendidik para siswa dan gagal mempersiapkan mereka memasuki dunia pasca-SMA. Seorang guru perempuan bernama Joan Levias, yang juga wakil kepala sekolah, mengkritik keras Clark. Ia minta agar dirinya dipindahkan saja ke sekolah lain sebab ia merasa telah melakukan segalanya sambil menelan semua perlakuan Clark yang menyakitkan. Joan Levias berkata, “Sebagian besar dari guru-guru ini berada di sini karena mereka peduli. Peduli terhadap anak-anak yang berada di luar sana! Peduli terhadap sekolah ini, terhadap pergulatan ini, mereka berada di sini bersama Anda. Mereka, sebagaimana halnya Anda, membawa persoalan ini ke rumah pada malam hari. Anda benar-benar tak berperasaan dan kejam dan itu sungguh menyakitkan. Tak seorang pun dari mereka pantas menerima perlakuan Anda yang tak berperasaan dan kejam itu!” (*“Most of the teachers here are here because they care! About those children out there! This school, this fight, they are in it with you! They*

*take it home at night, the same as you! You are thoughtless and cruel, and it hurts! And none of them deserve it!”*).

Terpecut oleh kegagalan itu, Clark lalu memberlakukan program tutorial guna meningkatkan kecakapan akademik para siswa. Ia juga menyediakan program remedial bagi para siswa yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan boleh dihadiri oleh orang tua siswa jika mereka mau atau memandang perlu. Sembari menunggu waktu pelaksanaan BEAST, Clark pun menyemangati para siswa (juga para guru) dengan pidato yang sangat menggugah. “Kalian bukan orang-orang rendah mutu. Peringkat kalian mungkin benar rendah. Sekolah kalian mungkin benar demikian sejak lama. Namun kalian dapat membalikkan keadaan itu, dan menjadikan bajingan-bajingan itu terlihat sebagai pembohong, tepat dalam waktu satu jam... dengan cara menjalani tes ini dan melampauinya!” (*“You are NOT INFERIOR! Your grades may be. Your school may have been. But you can turn that around, and make liars out of those bastards, in exactly one hour... by taking that test, and passing it!”*). Kata-kata penuh semangat dan dorongan ini membuat Joan Levias mengurungkan niatnya pindah dari EHS.

Tetapi tatkala Clark sedang menyemangati siswa-siswanya, ia ditangkap oleh aparat keamanan. Hal itu terjadi karena ia dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Leonna Barret, yang putranya termasuk salah seorang siswa yang dipecat oleh Clark. Laporan itu dipicu oleh kebijakan kontroversial (lain) dari Clark. Ia memutuskan untuk menggembok seluruh gerbang sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Tindakan itu dilakukan gara-gara Clark memergoki seorang bekas siswa sekolah itu (yang telah dipecat karena mengedarkan obat-obatan terlarang) memukuli seorang siswa EHS hingga babak

belur. Clark bukan tidak tahu bahwa langkah itu melanggar peraturan kota, namun ia beralasan kalau tindakan tersebut terpaksa dilakukan sebab sekolah tidak memiliki uang untuk membiayai tenaga keamanan. Nyonya Barret menekan Walikota Bottman untuk menyingkirkan Clark. Tindakan Clark menggembok gerbang itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan khususnya yang berkait dengan kode evakuasi jika terjadi kebakaran. Clark sadar akan hal itu. Maka, ia memerintahkan kepada sejumlah pegawai sekolah agar berjaga-jaga di gerbang dan bersiap-siap untuk melepaskan gembok jika petugas pemadam kebakaran datang. Namun, rencana itu rupanya tidak berjalan mulus. Kepala pemadam kebakaran dan pasukannya yang melakukan sidak ke EHS menemukan gerbang dalam keadaan tergembok. Maka, Clark pun dikurung di sel tahanan kota.

Tiba-tiba, dari dalam sel tahanan Clark mendengar segerombolan orang yang ramai-ramai meneriakkan, “Bebaskan Joe! Bebaskan Joe!”. Rupanya suara bergemuruh itu datang dari para siswa EHS yang telah usai menjalani BEAST. Clark pun menemui mereka. Di tengah keriuhan itu, sekonyong-konyong wakil kepala sekolah Joan Levias menyeruak kerumunan dan membisikkan sesuatu ke telinga Clark yang tampak sumringah. Suasana tiba-tiba berubah hening. “Si Gila Joe,” melalui *megaphone* yang telah berada di tangannya, mengumumkan bahwa lebih dari 75% siswa EHS telah berhasil lolos dari BEAST. Gemuruh sorak pun pecah. Dan film juga berakhir dengan iringan lagu *Lean on Me*.

Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah nyata ini? Visi, tekad, optimisme, disiplin, dan kerja keras adalah musuh paling ditakuti oleh kegagalan. Persis seperti kata Nelson Mandela, *“It always seems impossible until it’s done.”* ■

Oleh: Nicholas Martua Siagian

Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia,  
Alumni Kebangsaan Lemhannas RI,  
Penyuluh Anti korupsi Ahli Muda Tersertifikasi  
LSP KPK



## MENANTI PERPRES LARANGAN RANGKAP JABATAN

**"Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini."**

**B**agi saya pribadi, pernyataan itu dapat dibaca sebagai gagasan kunci dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR RI. Dari pidato tersebut, terlihat jelas orientasi Presiden Prabowo untuk mengurai akar persoalan korupsi yang selama ini mengakar secara sistemik di Indonesia. Secara implisit, amanat itu menegaskan urgensi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih, dengan menutup setiap celah kebocoran keuangan negara, memastikan perlindungan optimal terhadap uang rakyat, serta menindak tegas praktik-praktik koruptif baik di level mikro maupun makro, termasuk di kalangan swasta yang tidak menjunjung integritas.

Presiden Prabowo Subianto juga mengungkap sejumlah gagasan yang visioner untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencananya membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Ide ini tentu menggugah imajinasi publik yaitu mengasingkan para pencuri uang rakyat di tempat terpencil demi menciptakan efek jera yang lebih besar.

Gagasan penjara di pulau terpencil memang memancing diskusi publik yang luas. Di satu sisi, itu menunjukkan keberpihakan terhadap ketegasan dalam menangani kejahatan korupsi. Dalam konteks, korupsi telah menjadi penyakit akut di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pendekatan simbolik semacam ini bisa menumbuhkan harapan baru.

Namun, perlu dicatat bahwa efek jera tidak hanya lahir dari tempat tahanan yang menyeramkan atau terisolasi, melainkan dari kepastian hukum, integritas proses hukum, dan keadilan yang tidak pandang bulu. Dalam banyak kasus, koruptor justru menikmati vonis

ringan, remisi berlebihan, hingga fasilitas mewah di dalam tahanan. Tanpa pembenahan sistemik, membangun penjara di pulau terpencil bisa saja hanya menjadi kosmetik hukum.

### Rangkap Jabatan dan Teori Robert Klitgaard

Dalam kajian penyebab korupsi, salah satu rujukan penting adalah teori yang dikemukakan Robert Klitgaard dalam bukunya yang berjudul *"Controlling Corruption"* (1988). Klitgaard merumuskan model konseptual yang menyatakan bahwa korupsi merupakan fungsi dari tiga variabel utama, yakni kekuasaan diskresioner (*discretionary power*), monopoli kewenangan (*monopoly of power*), dan lemahnya mekanisme akuntabilitas (*accountability*).

Teori ini menegaskan bahwa korupsi akan cenderung terjadi ketika seorang aktor atau institusi memiliki tingkat diskresi yang tinggi dan menguasai monopoli kekuasaan/kewenangan, namun tidak diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban serta pengawasan yang memadai. Dengan demikian, jika ditarik pada konteks penyelenggaraan negara, akar terbesar terjadinya korupsi terletak pada konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada individu atau kelompok tertentu tanpa adanya keseimbangan berupa mekanisme kontrol, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat. Kalau kita melihat dari realitas hari ini, teori yang dikemukakan Robert Klitgaard dalam bukunya *"Controlling Corruption"*, konkretnya adalah bentuk rangkap jabatan yang hingga hari ini masih sering terjadi.

Jika dulu musuh bangsa adalah kolonialisme dan penjajahan oleh bangsa asing, kini musuh terbesar justru datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri salah satu contohnya adalah keserakahan elit yang memperkaya diri sambil membiarkan rakyat terjatuh kemiskinan struktural. Salah satu bentuknya adalah praktik rangkap

jabatan di kalangan pejabat, yang memperlebar jurang ketimpangan dan mempertahankan sistem yang menindas.

Di satu sisi masyarakatnya kesulitan mencari kerja, menjerit dari bawah, bahkan semakin mem-*bludak*-nya pengangguran terdidik. (Nicholas Martua Siagian, *Harian Kompas*, 12/3/2025) Di sisi lain, banyak pejabat yang merangkap di institusi-institusi negara hingga BUMN. Kalau kita ingin kembali ke esensi utama muruah jabatan publik, bahwa dalam suatu jabatan yang mengatasnamakan pemerintah, seharusnya ada tanggung jawab moral dan sakral di dalamnya.

Fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat BUMN, dan institusi publik lainnya sering kali berdalih pada optimalisasi kinerja, kebutuhan akan pengalaman, dan kapasitas individu tertentu. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini lebih banyak mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan konsentrasi sumber daya di tangan segelintir elit. Para pejabat yang merangkap jabatan memperoleh gaji dan fasilitas ganda, sementara masyarakat bawah berjuang mendapatkan pekerjaan pertama mereka.

Dalam realitas sosial dan politik Indonesia, fenomena rangkap jabatan di kalangan pejabat publik memang bukanlah sesuatu yang baru. Dari menteri yang sekaligus memegang posisi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, pejabat negara yang merangkap posisi strategis lainnya, hingga pejabat daerah yang merangkap dalam berbagai struktur kekuasaan lainnya. Praktik ini terus berlangsung tanpa kendali yang efektif. Ironisnya, ketika para elit menikmati berbagai fasilitas dan keuntungan dari rangkap jabatan, rakyat kecil justru harus menghadapi 'rangkap penderitaan', terjebak dalam kemiskinan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi.

### Inisiatif KPK

Regulasi mengenai larangan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif diatur secara tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Larangan ini memiliki rasionalitas yang kuat, yaitu untuk memastikan profesionalisme, menjaga fokus terhadap tugas pokok dan fungsi kementerian, sekaligus meminimalisasi risiko penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan. Lebih jauh, pengaturan ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula terhadap wakil menteri. Dengan demikian, baik menteri maupun wakil menteri secara hukum tidak diperkenankan merangkap jabatan, sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga begitu visioner mendorong adanya Peraturan Presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD. (Antara News, 18/9/2025).

### Sakralnya Jabatan Publik

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul *"Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu"*, MK telah menempatkan posisinya sebagai *negative legislator* dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945. Artinya, secara yuridis terdapat landasan hukum untuk menginisiasi Perpres Larangan Rangkap Jabatan. Secara sosiologis merupakan harapan dari rakyat demi terselenggaranya keadilan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara filosofis, larangan rangkap jabatan melalui peraturan presiden diperlukan untuk menjamin integritas dan profesionalisme penyelenggara negara, mencegah konflik kepentingan yang dapat mereduksi kualitas kebijakan, memastikan distribusi kesempatan yang adil dalam ruang publik, serta menjadi instrumen pencegah akumulasi kekuasaan berlebihan yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, secara teknokratik, Perpres larangan rangkap jabatan tidak boleh berhenti hanya pada lingkup pejabat tinggi setingkat menteri dan wakil menteri. Substansi pengaturan perlu diperluas hingga mencakup kepala daerah di level gubernur, bupati/walikota, bahkan aparatur sipil negara (ASN) di berbagai jenjang. Sesungguhnya, spirit larangan tersebut telah termaktub dalam berbagai undang-undang seperti UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, UU Keuangan Negara, UU Tipikor hingga UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Dengan demikian, keberadaan Perpres akan mempertegas konsistensi norma, sekaligus mengonsolidasikan kerangka hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau ambiguitas dalam implementasi.

Jika Perpres ini disusun dengan perspektif menyeluruh, ia tidak hanya menjadi produk hukum responsif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperjelas batas etika kekuasaan, dan mendorong meritokrasi dalam birokrasi.

Fenomena rangkap jabatan sesungguhnya merepresentasikan sebuah paradoks tata kelola pemerintahan yang menuntut penyelesaian segera. Kehadiran peraturan presiden yang secara tegas melarang praktik tersebut menjadi semakin mendesak, terutama dalam kerangka pencapaian visi dan misi Presiden Prabowo Subianto sebagaimana secara konsisten ditegaskan dalam berbagai pidatonya. Jabatan publik pada hakikatnya bukanlah ruang untuk kepentingan pribadi atau sekadar simbol status, melainkan sebuah amanah konstitusional dan moral yang bersifat sakral—ditujukan untuk Tuhan Yang Maha Esa, untuk negara, dan untuk kepentingan rakyat. ■



Pelantikan para wakil menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan periode tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Kemensetneg RI

[HTTPS://WWW.SETNEG.GO.ID/BACA/INDEX/PRESIDEN-PRABOWO-RES-M-LANTIK-PARA-WAKIL-MENTERI-KABINET-MERAH-PUTIH](https://www.setneg.go.id/baca/index/president-prabowo-res-m-lantik-para-wakil-menteri-kabinet-merah-putih)

## WAMEN DILARANG RANGKAP JABATAN

**Polemik ihwal konstitusionalitas rangkap jabatan wakil Menteri berakhir. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan, larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku pula bagi wakil menteri.**

**F**enomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris pada perusahaan milik negara terus terjadi hingga saat ini. Dari 56 wakil menteri pada Kabinet Merah Putih, terdapat 30-an wakil Menteri yang merangkap jabatan pada perusahaan-perusahaan milik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, sejak lima tahun yang lalu, tepatnya pada 27 Agustus 2020 MK telah mengucapkan Putusan Nomor 80/PUU-XXVII/2019. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini intinya menegaskan wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat negara sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri

sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku pula bagi wakil menteri.

Hal tersebut mendorong Viktor Santoso Tandiasa yang berprofesi sebagai advokat dan Didi Supandi yang berprofesi sebagai *driver* Mitra Shopee untuk menguji ketentuan rangkap jabatan wakil menteri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon mengajukan permohonan ke MK pada 28 Juli 2025. Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada 31 Juli 2025. Berikutnya, para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan ke MK pada 25 Agustus 2025.

Dalam permohonan itu, para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara)

### Pasal 23 UU Kementerian Negara

"Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah."



Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua Saldi Isra, pada persidangan pengucapan putusan penguji Undang-Undang tentang rangkap jabatan Wakil Menteri, Kamis (28/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lebih spesifik lagi, objek yang diujikan yaitu kata “Menteri” dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara. Menurut para Pemohon, kata “Menteri” dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “termasuk Wakil Menteri”.

Bukan kali ini saja norma Pasal 23 UU Kementerian Negara dilakukan pengujian ke MK dan telah diputus namun tidak tembus. Setidaknya MK telah empat kali mengeluarkan putusan dalam pengujian norma tersebut, yakni Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 76/PUU-XX/2020, Putusan Nomor 21/

PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 35/PUU-XXIII/2025. Amar putusan MK terhadap empat putusan ini, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Itu artinya, MK belum pernah menilai pokok perkara dalam empat putusan tersebut. Sehingga belum ada pertimbangan hukum yang menilai pertentangan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian.

Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Viktor dan Didi untuk kembali menguji norma Pasal 23 UU Kementerian Negara. Mereka beranggapan permohonan kali ini tidak *nebis in idem* dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus MK. Dengan kata lain, norma pasal tersebut masih dapat diujikan kembali ke MK.

Benar saja, MK memberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Viktor. Namun, tidak kepada Didi. Kendati demikian, MK mempertimbangkan pokok permohonan karena Viktor memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 23 UU Kementerian Negara.

### Larangan Rangkap Jabatan bagi Menteri

Ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara secara eksplisit hanya mengatur larangan bagi menteri merangkap jabatan tertentu. Namun, patut disayangkan, pasal tersebut tidak mengatur juga larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Padahal menurut MK dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, pada paragraf [3.13], halaman 96, menjelaskan: “..., pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri, ...”.

Menurut para Pemohon, seharusnya ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara juga berlaku bagi wakil menteri, sebagaimana juga penegasan dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, halaman 96, menegaskan, “..., sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak

prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”.

Para Pemohon mengungkap fakta rangkap jabatan wakil menteri. Setidaknya terdapat 30 wakil menteri yang menduduki jabatan komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara.

### Konflik Kepentingan

Menurut para Pemohon, tidak adanya aturan yang secara eksplisit melarang wakil menteri merangkap jabatan dalam norma pasal tersebut, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan beberapa potensi. *Pertama*, konflik kepentingan (*conflict of interest*), antara lain dualisme peran karena wakil menteri memiliki peran sebagai pembantu menteri dalam menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan negara. Sementara itu, Komisaris BUMN bertugas mengawasi kinerja direksi BUMN dan

## TABEL WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN DI BUMN

No.	Nama Wakil Menteri	Jabatan di BUMN
1	Wakil Menteri Pertanian Sudaryono	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2	Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan*	Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3	Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI)
4	Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo	Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
5	Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
6	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
7	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8	Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9	Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza	Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10	Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti	Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
11	Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
12	Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono	Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
13	Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto	Komisaris Utama PT Dahana.
14	Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
15	Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
16	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria	Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)

17	Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri	Komisaris Utama PT Sarinah
18	Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
19	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
20	Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
21	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan	Komisaris PT Citilink Indonesia
22	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
23	Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno	Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
24	Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono**	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
25	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
26	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
27	Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
28	Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
29	Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf	Komisaris PLN
30	Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria***	Chief Operation Officer (COO) atau Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara

Catatan:

\* Diganti oleh Afriansyah Noor pada Rabu (17/09/2025).

\*\* Ferry Juliantono dilantik menjadi Menteri Koperasi pada Senin (08/09/2025). Kemudian posisi Wakil Menteri Koperasi diisi oleh Farida Faricha yang dilantik pada Rabu (17/09/2025).

\*\*\* Dony Oskaria ditunjuk menjadi Plt. Menteri BUMN pada Jumat (19/09/2025).

## LAPORAN UTAMA

memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) serta mencapai tujuan bisnis. Ketika satu orang memegang kedua jabatan ini, muncul potensi konflik kepentingan. Kemudian, prioritas ganda: Individu tersebut akan mengalami kesulitan memisahkan kepentingan kementerian/pemerintah dengan kepentingan BUMN. Keputusan yang diambil bisa jadi lebih didasarkan pada agenda politik atau kepentingan kelompok tertentu daripada murni kepentingan bisnis atau keberlanjutan BUMN. Hal ini berpotensi dapat membuka celah untuk praktik korupsi, seperti penunjukan vendor, proyek, atau kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu karena kedekatan politik.

*Kedua*, melemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance/gcg*), antara lain, independensi pengawasan terganggu. Salah satu pilar GCG adalah independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan.

Jika seorang komisaris adalah wakil menteri, independensinya dapat diragukan karena ia merupakan bagian dari eksekutif pemerintahan yang juga memiliki kewenangan atas BUMN. Pengawasan menjadi tidak objektif dan efektif, sehingga penyimpangan atau praktik korupsi lebih sulit terdeteksi atau dicegah. Kemudian, akuntabilitas yang buram: batasan tanggung jawab antara peran sebagai pejabat negara dan pengawas korporasi menjadi tidak jelas. Hal ini mempersulit penentuan akuntabilitas jika terjadi kesalahan atau kerugian di BUMN.

*Ketiga*, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, antara lain, peluang patronase politik: Rangkap jabatan ini sering kali dianggap sebagai bentuk “bagi-bagi jabatan” atau konsolidasi kekuasaan politik. Penunjukan komisaris tidak lagi berdasarkan meritokrasi atau kompetensi, melainkan kedekatan politik. Hal ini dapat memicu praktik korupsi karena adanya akses yang lebih mudah terhadap

sumber daya dan proyek BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian, intervensi yang tidak sehat karena wakil menteri yang juga komisaris dapat menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengintervensi operasional BUMN, bahkan hingga ke level direksi, yang seharusnya bersifat independen dan profesional. Intervensi ini bisa berujung pada keputusan yang merugikan perusahaan demi keuntungan sesaat atau pihak tertentu.

*Keempat*, kinerja perusahaan yang tidak maksimal, antara lain, fokus dan profesionalisme terganggu: rangkap jabatan wakil menteri dan komisaris BUMN menuntut waktu, energi, dan fokus yang besar. Sulit bagi satu individu untuk menjalankan kedua peran tersebut secara optimal, sehingga kinerja di salah satu atau kedua bidang bisa terganggu. Kemudian, kurangnya kompetensi yang relevan: Jika penunjukan komisaris lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada keahlian di sektor BUMN terkait, maka fungsi pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada direksi tidak akan berjalan maksimal. Hal ini dapat menghambat inovasi, efisiensi, dan daya saing BUMN. Berikutnya, beban keuangan negara: Adanya rangkap jabatan juga berarti adanya potensi pembayaran gaji dan tunjangan ganda dari anggaran negara, yang membebani keuangan jika tidak diimbangi dengan kinerja yang signifikan.

“Banyaknya perusahaan-perusahaan milik negara yang komisarisnya dirangkap oleh wakil menteri menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan karena kedudukan komisaris perusahaan yang merangkap sebagai wakil

menteri kerap mengalami kerugian, serta terjangkit dengan praktik-praktik korupsi dan kolusi,” jelas Viktor dalam sidang pemeriksaan perdana perkara ini di MK pada Selasa (12/8/2025).

### Fokus Beban Kerja

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat, permohonan yang diajukan Viktor kali ini terdapat dasar pengujian yang saling beririsan dalam Permohonan Nomor 151/PUU-VII/2009, Permohonan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, dan Permohonan Nomor 21/PUU-XXIII/2025 serta Permohonan Nomor 35/PUU-XXIII/2025. Namun, ternyata terdapat perbedaan alasan pengujian konstusionalitas (posita) permohonan pada keempat perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah dengan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan permohonan Viktor untuk menguji norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan secara formal permohonan tersebut dapat diajukan kembali.

Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis, pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan MK



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah pada sidang putusan uji Undang-Undang tentang rangkap jabatan Wakil Menteri, Kamis (28/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa

## LAPORAN UTAMA

yang secara konstitusional bersifat final. Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini, Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”, namun dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang merupakan *ratio decidendi* telah memuat *judicial order* yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat

negara wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud norma Pasal 23 UU Kementerian Negara.

Selain itu, menurut Mahkamah, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, dalam perkara ini jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN sebagaimana dalil Pemohon, telah ternyata sejalan dengan norma Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003). Sekalipun norma Pasal 33 UU 19/2003 telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU



Viktor Santoso Tandiasa usai mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian UU Kementerian Negara pada Kamis (28/8) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa

1/2025), tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas (formil dan materil) UU 1/2025, telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodir atau dipertahankan bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai, “b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan pentingnya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri. Hal ini agar wakil menteri fokus pada penanganan urusan kementerian. Sementara itu, untuk menjalankan jabatan sebagai komisaris pun memerlukan konsentrasi waktu. Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

### Tenggang Waktu Penyesuaian 2 Tahun

Kemudian, untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam implementasi norma Pasal 23 UU 39/2008 yang telah dimaknai Mahkamah, *in casu* terhadap frasa “wakil menteri”, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu (*grace period*) bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut.

“Oleh karena itu, sepanjang rangkap jabatan untuk wakil menteri, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian

jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum putusan.

Alhasil, Mahkamah dalam amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Viktor. “Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk Sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam sidang yang digelar di MK, Kamis, (28/08/2025).

Selanjutnya, masih dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Sembilan hakim konstitusi tidak bulat dalam pengambilan putusan ini. Dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*). ■

NUR ROSIHIN ANA.

## PUTUSAN NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

### Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa (Pemohon I)  
Didi Supandi (Pemohon II)

#### AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
  - Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah."
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id) dengan menyiapkan:

- Softcopy Permohonan;
- Softcopy Identitas Pemohon;
- Softcopy Daftar Alat Bukti;
- Softcopy Alat Bukti;
- Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
- Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
- Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

- Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
- Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Penerimaan berkas permohonan
  - Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
- Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
- Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

- AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
- APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
- ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
- Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- AP3;
- APKBP;
- ARPK;
- Tanda Terima;
- Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi tiap 3 bulan sekali
- Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Printer;
- Stempel;
- Scanner;
- Mesin Fotokopi;
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
- Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
- Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA

7

- Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
- Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui laman MK.

9

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

11

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN

12



13

### 15 WAKTU PELAYANAN

- Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



## PUTUSAN SELAMA SEPTEMBER 2025

### PHPU

#### Ditolak

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	328/PHPU.GUB-XXIII/2025	PHPU Gubernur Papua Tahun 2024	Benhur Tomi Mano dan Constant Karma	Ditolak	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

#### Tidak Dapat Diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	329/PHPU.BUP-XXIII/2025	PHPU Bupati Boven Digoel Tahun 2024	Athanasius Koknak dan Basri Muhammadiyah	Tidak Dapat Diterima	10 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	330/PHPU.BUP-XXIII/2025	PHPU Bupati Boven Digoel Tahun 2024	Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob	Tidak Dapat Diterima	10 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	331/PHPU.BUP-XXIII/2025	PHPU Bupati Barito Utara Tahun 2024	Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	332/PHPU.BUP-XXIII/2025	PHPU Bupati Bangka Tahun 2024	Andi Kusuma dan Budiyo	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	333/PHPU.BUP-XXIII/2025	PHPU Bupati Bangka Tahun 2024	Naziarto dan Usnen	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	334/PHPU.BUP-XXIII/2025	PHPU Bupati Bangka Tahun 2024	Aksan Visyawan dan Rustam Jasli	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### PUU

#### Dikabulkan

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	96/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	132/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Domuli Sentudes	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

#### Menolak

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	10/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Basri Rase, dkk.	Menolak Sebagian	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

2	64/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Rizki Hidayat dan Yoga Prawira Suhut	Menolak Sebagian	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	81/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	YLBHI, IMPARSIAL, KontraS, dll	Menolak Sebagian	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	141/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Almizan Ulfa, dkk.	Menolak Seluruhnya	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	149/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa	Menolak Sebagian	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	154/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Hanter Oriko Siregar	Menolak Seluruhnya	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

Tidak Dapat Diterima						
No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	86/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	134/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dll	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	45/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Muhammad Alif Ramadhan, dkk.	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	52/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Abu Rizal Billadina dan Bima Surya	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	56/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Muhammad Bagir Shadr, dkk.	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

6	69/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Moch Rasyid Gumilar, dkk	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	75/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia	Muhammad Imam Maulana, dkk.	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	133/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Leon Maulana Mirza Pasha, S.H. dan Zidane Azharian Kemalpasha	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	134/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara	Bonatua Silalahi	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	144/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Muhammad Rezfah Omar, dkk.	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	150/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	Donaldy Christian Langgar	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

12	151/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Isak Siprianus Kota	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
13	155/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Taufik Umar	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
14	156/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Christianto, dkk.	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
15	157/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Stepanus Febyan Babaro	Tidak Dapat Diterima	29 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

## Ditarik Kembali

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	138/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Yuliantono	Ditarik Kembali	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	142/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Ong Sing Tjwan	Ditarik Kembali	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	146/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bahrul Ilmi Yakup, dll.	Ditarik Kembali	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	148/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian	Stepanus Febyan Babaro	Ditarik Kembali	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	152/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Isak Siprianus Kota	Tidak Dapat Diterima	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	153/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Rinaldi Putra, dkk.	Ditarik Kembali	17 September 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## 13



## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).  
Jumat: 08.00 – 15.00 WIB  
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).

## MK UBAH ATURAN SYARAT MANTAN TERPIDANA MAJU PILKADA



Petrus Ricolombus Omba (tengah) menjadi pemohon prinsipal saat mengikuti sidang pengucapan putusan uji Undang-Undang tentang persyaratan mantan terpidana maju untuk Pemilihan Kepala Daerah, Kamis (28/8) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memberikan pemaknaan baru Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). MK memberikan penegasan terhadap beberapa hal terkait ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi mantan terpidana untuk dapat mengikuti kontestasi pilkada.

Salah satunya, MK menegaskan jenis tindak pidana yang masuk kategori pidana militer bukan termasuk jenis tindak pidana yang dikecualikan dari jenis tindak pidana yang dikenakan ketentuan syarat yang harus dipenuhi mantan terpidana untuk dapat

ikut serta Pilkada. Pengecualian mantan terpidana anggota militer/tentara dari persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 jelas menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminasi bagi mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pegawai Negara Sipil (PNS), dan kepala desa/pejabat pada jabatan sejenis yang juga tunduk pada sistem hukum pidana tertentu, yaitu hukum pidana umum.

“Mahkamah berpendapat pengertian tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan mahkamah konstitusi nomor

56/PUU-XVII/2019 tetap harus dimaknai meliputi hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, atau tidak membedakan kedua jenis tindak pidana tersebut,” ucap Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur membacakan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Kamis (28/8/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Adanya perbedaan kebijakan hukum pidana tersebut atau perbedaan sanksi pidana untuk tindakan/perbuatan yang sama, seperti sanksi bagi tindakan desersi atau mangkir dari dinas tanpa izin bagi militer/tentara, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan dari makna Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Pengaturan sanksi yang lebih berat bagi profesi tertentu, untuk tindakan pelanggaran hukum yang relatif sama dengan profesi lain, menurut mahkamah, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perlakuan diskriminasi serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Selain itu, tanpa bermaksud menilai kebenaran kasus konkret yang dialami pemohon, seandainya benar terdapat perbedaan sanksi antara “mangkir dari dinas tanpa izin” bagi anggota militer/tentara dengan anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat dalam jabatan sejenis, sebagaimana didalilkan pemohon, menurut Mahkamah, pengujian konstitusionalitas atas ketentuan demikian tidak dapat dilakukan melalui pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Hal demikian karena substansi perbedaan sanksi antara “mangkir dari dinas tanpa izin” bagi anggota militer/tentara

dengan anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat dalam jabatan sejenis, bukan merupakan materi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada.

Menurut Mahkamah, pengaturan sanksi pidana bagi anggota militer yang mangkir dari dinas tanpa izin, dan pengaturan sanksi administratif bagi anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat dalam jabatan sejenis, seharusnya diatur dalam undang-undang tentang profesi masing-masing yang bersangkutan. Ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g U Pilkada sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya mengecualikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana karena kealpaan dan tindak pidana yang disebabkan adanya pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa ketika itu.

Lebih lanjut, norma tersebut tidak mengatur jenis yang lain dari tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana. Dengan kata lain, norma dimaksud sama sekali tidak mengatur atau membedakan apakah pidana yang dimaksud adalah pidana yang berlaku untuk umum, pidana yang berlaku khusus untuk militer, ataukah pidana yang berlaku untuk keduanya.

Dalam perspektif hukum pidana, secara universal hanya terdapat perbedaan antara jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Terlepas dari konteks tindak pidana berupa pelanggaran peraturan berkenaan dengan anggota militer yang kemudian dijatuhi pidana, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana maka terhadap mantan terpidana yang bersangkutan yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap diberlakukan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada

sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, di mana pengecualian yang diberlakukan hanyalah berkaitan dengan jenis tindak pidana karena kealpaan atau karena adanya perbedaan pandangan politik dengan rezim sebelumnya.

“Dengan kata lain, jika anggota militer/ tentara melakukan tindak pidana kemudian yang bersangkutan dipidana dengan pidana militer dan bukan dengan pidana umum, hal demikian menurut Mahkamah tetap dipandang sebagai seseorang dengan status hukum sebagai terpidana,” kata Ridwan.

Selain itu, MK juga menegaskan mantan terpidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih manakala akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus melewati jangka waktu 5 tahun sejak selesai atau tuntas menjalani masa pidananya baik yang dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang dijalani di luar lembaga pemasyarakatan. Misalnya, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana dan sebagian masa pidananya dijalani di luar lembaga pemasyarakatan karena adanya pembebasan bersyarat, bagi yang bersangkutan tetap harus menunggu hingga masa pidananya habis/selesai. Demikian pula halnya terpidana yang dijatuhi pidana percobaan (tidak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan) juga harus menunggu masa pidana percobaannya telah habis atau selesai dijalani.

Kewajiban dimaksud, menurut Mahkamah, bukan merupakan penzaliman maupun bentuk penghukuman dua kali bagi kontestan yang berstatus mantan terpidana, melainkan

merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional pemilih memperoleh informasi yang lengkap dalam menentukan pilihan secara kritis dan rasional serta menyediakan kecukupan waktu bagi pemilih memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah dan wakilnya yang akan dipilih. Di samping itu, waktu tunggu 5 tahun juga dinilai sebagai waktu yang relatif cukup untuk membuktikan calon kepala daerah dan wakilnya telah bersosialisasi kembali di tengah masyarakat.

Sementara itu, bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun tetap diwajibkan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka sebagai mantan terpidana, hal tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan konsep perlindungan hak pemilih untuk memperoleh informasi yang lengkap terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perlindungan hak pemilih demikian, menurut Mahkamah, tepat dilakukan dalam bentuk pengumuman kepada publik secara jujur dan terbuka oleh para kontestan mengenai rekam jejak mereka terutama terkait status sebagai mantan terpidana. Pengumuman rekam jejak demikian berlaku untuk semua mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya baik bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih maupun yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun tanpa memandang apakah yang bersangkutan telah melewati 5 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidananya berlaku.

Kemudian, MK menegaskan kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai statusnya sebagai mantan terpidana

harus dilakukan oleh mantan terpidana bersangkutan secara mandiri, dengan prosedur atau mekanisme yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP), ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya (kontestasi pertama). Sementara pengumuman rekam jejak untuk kontestasi kedua dan seterusnya di daerah/wilayah yang sama, bukan lagi kewajiban mandiri mantan terpidana yang bersangkutan untuk menyampaikan kepada pemilih, akan tetapi merupakan kewajiban bagi mantan terpidana dengan difasilitasi oleh penyelenggara, yaitu KPU/KIP melalui semacam pangkalan data (database) yang dapat diakses masyarakat, selama memenuhi hakikat suatu publikasi/pengumuman yaitu memberitahukan kepada khalayak luas, dalam hal ini masyarakat pemilih.

Namun, apabila mantan terpidana tersebut mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di wilayah/daerah yang berbeda (bukan di tempat tinggal pada waktu melakukan tindak pidana dan bukan di daerah/wilayah pencalonan periode sebelumnya), maka yang bersangkutan harus mengumumkan kembali statusnya sebagai mantan terpidana secara jujur dan terbuka melalui media massa di daerah/wilayah pemilihan baru tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan seperti halnya pengumuman rekam jejak ketika untuk pertama kalinya mantan terpidana dimaksud mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK menilai ketentuan norma pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai

Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengakibatkan terlanggarnya kepastian hukum yang adil dan berpotensi menimbulkan diskriminasi seperti dimaksud Pasal 28D Ayat (1) serta Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan pemohon. Namun karena pemaknaan terhadap norma itu tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Dalam amar putusan yang diucapkan Ketua MK Suhartoyo, MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dengan demikian, pasal 7 ayat (2) huruf g uu 10/2016 selengkapnya berbunyi:

“Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

“G. Bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan:

- (1) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/ atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan

terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;

- (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/ atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana;
- (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali;
- (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/ menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada kpu/kip sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

Putusan ini berawal dari permohonan seorang warga Kabupaten Boven Digoel, Petrus Ricolombus Omba yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025. Dia berpendapat, akibat berlakunya norma tersebut dirinya didiskualifikasi sebagai Calon

Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagaimana putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah.

"Saya merasa bahwa hak politik saya dikebiri, saya bisa memilih, tidak bisa dipilih itu yang saya minta keadilan," ujar Petrus yang juga mantan prajurit TNI dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Rabu (23/4/2025) di Ruang Sidang MK.

Dalam Putusan MK pada perkara PHPU Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dimaksud, pemohon disebut tidak menyatakan diri sebagai mantan terpidana dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai calon bupati. Pemohon mengatakan telah melakukan deserse militer dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan dan mendapatkan vonis enam bulan sehingga baginya tidak berlaku ketentuan pemenuhan syarat "secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana".

Sementara dalam permohonan pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini, pemohon menganggap tidak terdapat ketentuan dalam UU Pilkada maupun Peraturan KPU yang menentukan bentuk dan standar dokumen yang dapat digunakan mantan terpidana untuk memenuhi persyaratan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Menurut dia, syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati diri calon sebagai mantan terpidana melalui media massa lokal atau nasional merujuk Putusan MK Nomor 100/PHPU. BUP-XXIII/2025 hanya berlaku dalam konteks apabila calon yang bersangkutan belum melewati masa jeda lima tahun setelah selesai menjalani pidananya. ■

MIMI KARTIKA

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKTIVIS LINGKUNGAN



(Dari kiri ke kanan) Jovan Gregorius Naibaho dan Leonardo Petersen Agustinus Turnip selaku para pemohon, tanpa di dampingi kuasa hukum, menyampaikan pokok-pokok permohonan perkar apengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), di ruang sidang panel MK, pada Kamis (31/7/2025). Foto: Humas/Panji

**"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."**

D emikian Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang telah dimaknai kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang berbunyi "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menjawab permohonan yang diajukan dua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho. Para Pemohon mengatakan ketentuan dalam penjelasan pasal tersebut membatasi definisi dari frasa 'setiap orang' yang disebut dalam Pasal 66 UU PPLH, dengan hanya

diredaksikan bagi pelapor dan/atau korban yang menempuh cara hukum. Sementara, Pasal 66 UU PPLH menyebutkan, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan definisi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup. Karena itu, cakupan Pasal 66 UU PPLH yang mengatur perlindungan hukum bagi setiap orang harus dimaknai sebagaimana tercantum dalam norma batang tubuh dan tidak dibatasi hanya pada korban atau pelapor dugaan pencemaran maupun perusakan lingkungan.

"Pemaknaan tersebut mencakup setiap orang yang terlibat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan/atau memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak karena tindakan tertentu. Pemaknaan demikian menjadi penting mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945," ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum Putusan MK tersebut.

Menurut MK, hak konstitusional dimaksud ditegaskan pula dalam UU PPLH yang dijabarkan lebih lanjut dengan adanya hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses

keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga setiap orang juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian, Arsul melanjutkan, dalam konteks tujuan sesungguhnya norma Pasal 66 UU PPLH, setiap orang sebagai subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dibatasi hanya pada subjek yang menjadi korban dan/atau pelapor saja atas terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga mencakup seseorang dan/atau kumpulan orang yang tergabung atau berada di bawah badan hukum/lembaga tertentu, termasuk organisasi swadaya masyarakat, yang secara terus-menerus dan berkelanjutan melakukan kegiatan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Demikian pula, subjek tersebut seharusnya secara jelas mencakup pula seseorang yang menjadi saksi atau ahli terkait dengan proses hukum atau administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

"Jika cakupan makna setiap orang ini diabaikan dan terlebih dipersempit dengan rumusan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sulit tercapai, yakni salah satunya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia," kata Arsul.

Karena tujuan ketentuan dimaksud di antaranya berkaitan dengan jaminan perlindungan hak, maka UU PPLH juga menekankan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan salah satunya pada asas partisipasi agar setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mahkamah menegaskan, Pasal 66 UU PPLH esensinya tidak hendak membatasi orang yang berhak mendapat perlindungan hukum karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah yang telah mengajukan upaya hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sebaliknya, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan adalah untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan demikian bertujuan mencegah pembalasan melalui pidanaan atau gugatan perdata dengan tetap menjaga kemandirian peradilan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah secara jelas membatasi terhadap orang yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU PPLH hanya jika orang tersebut melakukan upaya hukum atas

peristiwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Mahkamah, pengertian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH merupakan pembatasan dari makna "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 66 UU PPLH. Pembatasan ini selain dapat mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang juga didorong dalam UU PPLH, juga dapat mempersempit makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup sebatas pada melakukan upaya hukum tertentu saja. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH secara langsung mempersempit berlakunya norma Pasal 66 UU PPLH yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna "setiap orang" dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum".

Dengan dibatasinya makna "setiap orang" tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Padahal rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. ■

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Ketua MK Ajak PIKI Jadi Agen Penyebarluasan Nilai-Nilai Pancasila



Ketua MK Suhartoyo membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diikuti sejumlah pengurus dan anggota PIKI pada Senin (1/9) secara daring. Foto: Humas

Ketua MK Jelaskan Hukum Acara Kepada Anggota PIKI



Ketua MK Suhartoyo secara daring menyampaikan materi dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Rabu (4/9). Foto: Humas

PIKI Pelajari Hak Konstitusional



Wakil Ketua MK Saldi Isra memberikan materi secara daring pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelijensi Kristen Indonesia, Selasa (2/9). Foto: Humas

Arsul Sani Bicara Soal Keadilan Iklim dalam J20 Summit



Hakim Konstitusi Arsul Sani yang juga mewakili Indonesia sekaligus memimpin delegasi MKRI dalam kegiatan J20 Summit yang merupakan rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) Summit 2025 pada Kamis (4/9) di Johannesburg, Afrika Selatan. Foto: Humas

### MK Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan Menhum



Sekjen MK Heru Setiawan mewakili Ketua MK Suhartoyo bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama untuk memperkuat sinergi antar-lembaga, Senin (15/9) di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum. Foto: Humas/Ifa

### Perkuat Fungsi Kerja Sama Internasional, MK Jalin Sinergi dengan Pusbinter Setneg



MK melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) Sekretariat Negara pada Rabu (17/9). Foto: Humas

### Kementerian UMKM Benchmarking Pembangunan ZI-WBK dan WBBM di MK



Benchmarking Pembangunan Zona Integritas Kementerian UMKM ke MK, Kamis (11/9). Humas/Bayu

## BELAJAR ILMU HUKUM BERSAMA AHLI DI MK

### Mahasiswa FH Unhas Belajar Sejarah dan Kewenangan MK



Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi Muhamad Ramlan Aminuddin menyampaikan materi "Mengenal Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi" kepada para mahasiswa peserta kunjungan studi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Senin (1/9). Foto Humas/IhamWM

### Calon Jaksa Kuliah Hukum Lapangan di MK



MK menerima Kunjungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, pada Selasa (9/9). Humas/ Bayu

### BLM FEB UNAIR Mengenal Lebih Dekat MK



Penyuluh Hukum MK Achmad Junaedi menerima langsung 52 mahasiswa Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (BLM FEB Unair) di Aula Gedung 2 MK, pada Kamis, (18/9/2025). Foto: Humas/ Panji.

### BEM FH UNS Kunjungan Studi ke MK



Penyuluh Hukum Ahli Pertama MK Ahmad Junaedi menerima kunjungan studi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (FH UNS) pada Senin (15/9). Foto: Humas

### Mahasiswa Fisipol Unesa Belajar Kewenangan MK



Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi Siswantana Putri Rachmatika menyampaikan materi mengenai "Mahkamah Konstitusi" kepada 100 mahasiswa FISIPOL Unesa yang melakukan kunjungan studi, Kamis (18/9). Foto: Humas/ IlhamWM

## AUDIENSI, DISKUSI, DAN SOSIALISASI

### Mahasiswa Ikuti Program Magang di MK Periode September



Sebanyak 23 peserta magang yang terdiri dari berbagai universitas di Indonesia ini akan melaksanakan program magang mulai 1 – 30 September 2025 di tiga biro yang ada di MK, Senin (1/9) di Aula Gedung II MK, Jakarta. Foto: Humas/Fauzan

### Diksi Seri : Cara Menafsirkan Hak Konstitusional



Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi) Seri #8 merupakan wujud kerja sama antara Mahkamah Konstitusi, EduLaw Project, dan PT Rajagrafindo Persada acara yang dimoderatori oleh Sizil Azzahra Sa' dilah dari EduLaw Project pada Kamis (11/9/2025). Foto Humas/Fauzan.

### MK Terima Audiensi BSK Hukum Kemenkum



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan saat memimpin rapat audiensi dari Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Kementerian Hukum Republik Indonesia di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung I MK, Rabu (10/9). Foto: Humas/Fauzan

### Peran MK Menegakkan Kedaulatan Rakyat



Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono saat menjadi pemateri di acara Constitutional Law Festival (CLFEST) 2025, Malang, pada Sabtu (13/9). Foto: Humas

## Audiensi LBH Jaringan Advokasi KAMMI Jajaki Peluang Kolaborasi



Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokat KAMMI (LBH JAK) saat audiensi ke MK disambut oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya pada Selasa (16/9). Foto: Humas/Fauzan

## MK Sosialisasi Implementasi dan Penguatan E-Katalog Versi 6



Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (18/9) di Aula Gedung I MK. Foto: Humas/Fauzan

## MK Tingkatkan Tata Kelola Pengadaan yang Transparan



Kegiatan berlangsung pada Rabu–Kamis (17 – 18/9) di Aula Gedung I Mahkamah Konstitusi dan dibuka dengan pengarahan langsung oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan. Foto: Humas/Fauzan

## Universitas Gadjah Mada Raih Juara Umum UIN Law Fair ke-8



Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil meraih Juara Umum Piala Bergilir Mahkamah Konstitusi pada UIN Law Fair ke-8 yang digelar di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Minggu (28/9/2025)

# PMI DAN PERJUANGAN (KEMANUSIAAN) INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Sejarah Palang Merah Indonesia berawal jauh sebelum republik ini berdiri. Pada 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie atau NERKAI, yang merupakan cabang Palang Merah Belanda di Hindia Belanda.

Kehadiran organisasi ini lebih ditujukan untuk kepentingan kolonial dan tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Selama beberapa dekade, NERKAI

menjalankan fungsinya hingga masa Perang Dunia II. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, pemerintah militer Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi tersebut, sehingga aktivitas kepalangmerahan berhenti.

Gagasan mendirikan organisasi Palang Merah yang bersifat nasional muncul dari tokoh-tokoh Indonesia sendiri. Pada tahun 1932, Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan merintis ide pembentukan Palang Merah Indonesia. Mereka mendapat dukungan dari kalangan terpelajar yang memahami pentingnya organisasi kemanusiaan independen sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan bangsa. Namun, ketika proposal mereka diajukan dalam Konferensi NERKAI tahun 1940, usulan tersebut ditolak oleh pihak Belanda. Upaya kembali dilakukan pada

masa pendudukan Jepang, tetapi pemerintah militer Jepang juga tidak mengizinkan karena khawatir organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi perlawanan rakyat. Dua kali usaha mengalami kegagalan, ide ini disimpan dan menunggu waktu yang lebih tepat untuk diwujudkan.

Kesempatan itu datang setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Situasi pasca-proklamasi menuntut adanya lembaga kemanusiaan nasional yang mampu menangani korban perang dan konflik. Tujuh belas hari setelah

proklamasi, Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional. Menteri Kesehatan saat itu, Dr. Buntaran, menindaklanjuti instruksi tersebut dengan membentuk Panitia Lima pada 5 September 1945. Panitia ini terdiri atas Dr. R. Mochtar sebagai ketua, Dr. Bahder Djohan sebagai sekretaris, serta Dr. Djuhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Hasil kerja panitia ini adalah berdirinya Palang Merah Indonesia pada 17 September 1945, yang berada di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Sejak berdiri, PMI langsung berperan dalam situasi revolusi. Organisasi ini mendirikan pos pertolongan pertama, memberikan perawatan bagi pejuang yang terluka, dan membantu korban sipil akibat pertempuran. PMI juga memfasilitasi pemulangan tawanan perang, baik dari pihak

Sekutu maupun tentara Jepang, yang merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kemanusiaan internasional oleh negara yang baru berdiri. Dalam Agresi Militer Belanda I pada 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada 1948, PMI terlibat aktif dalam menangani korban perang. Di berbagai daerah, relawan PMI menghadapi keterbatasan fasilitas dan obat-obatan, tetapi tetap berusaha memberikan bantuan medis. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa Indonesia, meski masih berjuang mempertahankan kemerdekaan, mampu menjalankan fungsi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, pemerintah Belanda secara resmi membubarkan NERKAI. Pada 16 Januari 1950, seluruh aset NERKAI diserahkan kepada PMI. Penyerahan ini dilakukan oleh Dr. B. Van Trich dari pihak Belanda kepada Dr. Bahder Djohan yang mewakili PMI. Sejak itu, PMI menjadi satu-satunya organisasi Palang Merah nasional yang sah di Indonesia. Tidak lama kemudian, pada 15 Juni 1950, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jenewa memberikan pengakuan resmi terhadap PMI. Beberapa bulan berikutnya, pada Oktober 1950, PMI diterima sebagai anggota ke-68 Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang kini dikenal sebagai Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC).

Dasar hukum yang memberi penguatan kepada eksistensi PMI adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1950 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Januari 1950. Keppres ini mengesahkan Anggaran Dasar dan mengakui keberadaan “Perhimpunan Palang Merah Indonesia” sebagai badan hukum, sekaligus menunjuknya sebagai satu-satunya organisasi yang bertugas menjalankan pekerjaan palang merah di Indonesia sesuai Konvensi Jenewa.

Penguatan lebih lanjut diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 Tahun 1963 yang mengatur tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI) dan menetapkan tugas utamanya adalah memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Dengan

demikian, PMI mendapatkan legitimasi hukum untuk menjalankan perannya secara resmi. Hal ini tentu saja terkait dengan diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.

Pada era berikutnya, dasar hukum PMI diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Undang-undang ini menegaskan bahwa PMI adalah satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia yang berwenang melaksanakan kegiatan kemanusiaan. UU tersebut juga mengatur bahwa PMI wajib bekerja tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, kewarganegaraan, jenis kelamin, status sosial, atau pandangan politik.

Seiring dengan perjalanan waktu, PMI berkembang menjadi organisasi kemanusiaan dengan jaringan luas di seluruh Indonesia. Hingga Februari 2019, PMI tercatat hadir di 33 provinsi, 474 kabupaten/kota, dan 3.406 kecamatan, dengan hampir 1,5 juta relawan. Tugas PMI mencakup pelayanan darah, pendidikan dan pelatihan relawan, pertolongan pertama, bantuan kebencanaan, penyebaran informasi kemanusiaan, hingga layanan kesehatan dan sosial. Fungsi ini dijalankan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks internasional melalui keterlibatannya dalam misi kemanusiaan bersama Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di berbagai negara.

Sejarah panjang PMI memperlihatkan perjalanan sebuah ide yang lahir sejak awal abad ke-20, sempat ditolak, tetapi akhirnya berhasil diwujudkan setelah Indonesia merdeka. PMI tumbuh menjadi organisasi yang tidak hanya menolong korban perang dan bencana, tetapi juga berfungsi sebagai representasi bangsa dalam gerakan kemanusiaan dunia. ■

#### Referensi:

<https://www.pmi.or.id/about-us/history>  
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950;  
Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.



# KONSTITUSIONALITAS APILL BAGI PENYANDANG DIFERENSIASI PERBEDAAN WARNA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) bagi penyandang diferensi perbedaan warna, saat ini hanya menggunakan warna untuk menyampaikan isyarat, yang menimbulkan kesulitan bagi penyandang diferensiasi perbedaan warna (buta warna). Hal ini dapat membedakan penyandang tidak sengaja melanggar peraturan lalu lintas. Sehingga, sangat penting adanya perubahan desain APILL untuk mengakomodasi penyandang buta warna. Perubahan ini dapat berupa: a) perubahan warna isyarat; b) perubahan bentuk lampu; dan c) penambahan jarak antar lampu. Selain itu, a) dapat mendesak adanya regulasi atau standar baru untuk desain APILL yang lebih inklusif bagi penyandang buta warna; dan b) mencari dukungan dari organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat luas untuk mendorong implementasi perubahan pada APILL.

Berkendaraan diharapkan mampu membantu aktivitas masyarakat karena kendaraan yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang mamapu mempermudah proses mobilitas. Penggunaan kendaraan oleh masyarakat ini semakin lama semakin meningkat jumlahnya, hal ini menyebabkan ruas jalan raya menjadi semakin sempit karena volume kendaraan yang semakin banyak. Penyempitan ruas jalan karena jumlah kendaraan yang banyak ini akan menyebabkan kemacetan di jalan raya yang biasa terjadi setiap masyarakat akan menjalankan aktivitasnya di pagi hari dan saat mereka akan pulang dari menjalankan aktivitasnya pada saat sore hari. Kejadian ini memungkinkan banyak pengguna jalan untuk mempercepat laju kendaraannya supaya tidak terlambat untuk beraktivitas dan terkadang mereka mengabaikan aspek ketertiban bahkan keselamatan. Guna

mengurangi ataupun menekan jumlah pelanggaran, kecelakaan, serta kemacetan dalam lalu lintas di jalan raya dilakukan rekayasa oleh pihak penyelenggara jalan raya. Rekayasa di jalan raya ini dimaksudkan supaya penggunaan jalan raya sebagai salah satu sarana pendukung mobilitas masyarakat menjadi lebih efektif untuk digunakan. Aktivitas di jalan raya ini selalu erat kaitannya dengan yang namanya lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas sendiri pada transportasi darat selalu berkaitan dengan hilir mudik kendaraan melalui jalan ataupun jalan raya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 1 Nomor 1-4 ayat (3) UU 22/2009), yaitu menyebutkan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaanya;
2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan;
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Linta Jalan; dan
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Manusia senantiasa berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud manusia dari tempat satu ke tempat yang lain adalah dengan kendaraan

di jalan raya. Berada dalam situasi lalu lintas sudah merupakan keseharian bagi sebagian orang, terutama yang memiliki kesibukan rutin di perkotaan. Keadaan ini menjadikan para pengguna jalan sudah menyatakan kinerja lalu lintas dengan istilah umum yang sering kali tidak terukur seperti macet padat merayap dan lain-lain. Guna mengekspresikan kinerja lalu lintas secara lebih terukur dalam rekayasa lalu lintas dikenal beberapa variabel yang penting seperti arus, kecepatan dan kepadatan.<sup>1</sup> Upaya pemerintah untuk menciptakan kenyamanan serta keamanan masyarakat dalam berkendara di jalan maupun jalan raya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ini diserahkan kepada Komdigi dan Dinas Perhubungan Republik Indonesia atau sering disebut Kemenhub Republik Indonesia. Komdigi yang selalu berupaya untuk memasang rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi memberi informasi kepada para pengguna jalan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas (Polantas) sebagai aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Tujuan dari pemasangan rambu-rambu tersebut agar setiap pengendara sebagai pengguna jalan bisa terbantu dan dapat lebih waspada saat berkendara di jalan sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Rambu-rambu yang dipasang oleh penyelenggara jalan raya ini sendiri dapat dibedakan bermacam-macam, ada yang berbentuk papan dengan tulisan, papan yang bergambar, marka jalan serta lampu yang berwarna yang setiap warna memiliki makna sendiri. Keberadaan rambu tersebut juga disertai dengan APILL yang harapannya dapat memperjelas keberadaan rambu atau sebagai alat tambahan yang membantu pengguna jalan. Banyak kota-kota saat ini, hampir di setiap persimpangan jalan di pasang lampu rambu lalu lintas (*traffic light*). *Semua traffic light* di wilayah Kota Yogyakarta selalu dipasang APILL, yang tujuannya, yaitu untuk dapat memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan rambu-rambu lalu lintas kepada pengguna jalan. *Counter down* merupakan salah satu dari APILL yang keberadaannya sebagai alat tambahan yang berada di *traffic light*. Seperti yang sering terlihat di persimpangan jalan raya, *counter down*

1 Leksmono Suryo Putranto, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Indeks.

*traffic light* ini berbentuk papan yang dipasang berdekatan dengan *traffic light* yang menunjukkan angka dengan sistem tampilan digital yang mana warna hijau untuk berjalan dan warna merah untuk berhenti atau disesuaikan dengan warna *lampu traffic light* dengan satuan hitung per detik. Sistem hitung mundur ini diharapkan dapat memberikan informasi penggunaan jalan kepada para pengguna jalan saat melintas di persimpangan jalan tersebut, sehingga apabila lampu merah atau berhenti mereka tahu berapa lama mereka harus menunggu ataupun ketika lampu sedang hijau untuk berjalan, mereka juga tahu berapa lama waktu mereka untuk melintas di persimpangan itu atau dengan kata lain waktu yang digunakan lebih efisien dan jelas. Saat ini pada kenyataannya yang sering terlihat di jalanan yaitu, pengguna jalan justru sering melanggar peraturan tersebut, terutama di awal ataupun akhir penghitungan mundur dari sistem *counter down*. Waktu penghitungan detik-detik awal lampu merah pengguna jalan yang terburu-buru justru mempercepat laju kendaraannya supaya dapat terbebas dari rambu-rambu yang seharusnya mengaturnya untuk berhenti itu, begitu pula ketika detik-detik akhir penghitungan mundur untuk lampu hijau yang mana angka yang ditunjukkan mendekati nol pengguna jalan yang terburu-buru atau tidak ingin berhenti karena lampu merah juga mempercepat laju kendaraannya. Perilaku yang seperti ini sangat mengkhawatirkan karena para pengguna jalan ini yang mana dapat saja setiap saat mengalami kecelakaan yang disebabkan kecepatan tinggi dan kondisi jalanan yang ramai di persimpangan. Kasus yang sering terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas ini, yaitu sepeda motor. Hal ini juga termasuk masalah sosial dalam hal ketertiban. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>2</sup> menegaskan bahwa masalah sosial akan terjadi, apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa, masalah sosial menyangkut persoalan yang terjadi pada proses interaksi sosial. Terjadi gangguan dalam pergaulan hidup pada pola-pola interaksi sosial, yang dianggap mengguncang pergaulan hidup tersebut. Masalah sosial

2 Abdul Syani, 2007, *Sosiologi: Skema, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.

dapat dikatakan berkisar dari suatu keadaan ketidakseimbangan antara unsur nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat yang relatif membahayakan atau menghambat anggota-anggota masyarakat dalam usahanya mencapai tujuan. Kaitannya dengan lalu lintas, masalah sosial yang ada, yaitu adalah masalah ketertiban, karena kurang tertibnya para pengendara saat merasa terburu-buru yang dituntut oleh profesi mereka maka mereka cenderung lebih mengabaikan rambu-rambu yang ada, padahal dengan dipercepatnya laju kendaraan mereka tersebut kemungkinan terjadi kecelakaan sangat besar dan akibatnya dapat fatal. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2025.<sup>3</sup>

#### **Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 149/PUU-XXIII/2025**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-XXIII/2025, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon II. Dalam kaitan ini, Pemohon II adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) [vide Bukti P-5], yang berprofesi sebagai Wartawan [vide Bukti P-6] dan menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, sekalipun telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian, Pemohon II tidak mengajukan bukti ihwal mengalami buta warna parsial. Dengan ketiadaan bukti dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai wartawan [vide Bukti P-4] mengalami buta warna parsial berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Mata Nomor: 17.454/SRI-MED/8/2025 dari Klinik Srikandis Medikus tertanggal 08 September 2025 [vide Bukti P-7]. Dengan uraian kedudukan hukum Pemohon I yang didukung bukti tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I telah dapat menunjukkan anggapan adanya kerugian atas hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud timbul karena berlakunya Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dianggap tidak memberikan perlakuan yang adil bagi Pemohon I sebagai penyandang defisiensi warna. Selama ini, keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian *a quo*, setiap hari Pemohon I dibayangi ketakutan dan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan

pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 *a quo*.

Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P.3), yang berprofesi sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers (vide Bukti P.4). Berikutnya Pemohon II juga warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P.5) yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (vide Bukti P.6), sebagai wartawan, Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan tugas profesinya, yakni melakukan peliputan, di lembaga-lembaga negara salah satunya di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I dan Pemohon II adalah penyandang defisiensi warna parsial yang kerap mengalami ancaman keselamatan dalam berkendara di jalan raya dalam aktivitasnya melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi, terhadap Pemohon I dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan mata, di Klinik Srikandi Medikus (vide Bukti P.7). Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar

lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”. Selain itu, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna, seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas”.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Oleh karena itu, masalah yang harus dijawab oleh Mahkamah apakah kedua norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar atau berpotensi terlanggar karena keberlakuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009. Selain itu, apakah berlakunya norma *a quo* menyebabkan tidak terjaminnya hak-hak penyandang defisiensi penglihatan warna dan juga orang yang berkeadaan khusus lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan persamaan di hadapan hukum, keselamatan dan kesejahteraan, serta tidak menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. ■

<sup>3</sup> Aris Munandar, 2012, *Persepsi Masyarakat Terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Sistem Counter Down Traffic Light Dalam Menciptakan Perilaku Tertib Berkendara di Kota Yogyakarta*, SKRIPSi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1-7.

## MEMBEDAH GAGASAN 'PINTU DARURAT' CONSTITUTIONAL COMPLAINT

OLEH: ADAM ILYAS

(Mahasiswa Pasca-Sarjana Universitas Brawijaya)



### Judul Buku:

**MELAMPAUI PERLINDUNGAN  
KONSTITUSI: MENGGAGAS  
CONSTITUTIONAL COMPLAINT UNTUK  
KEADILAN INKLUSIF DI INDONESIA**

**Penulis** : Zaka Firma Aditya  
**Penerbit** : Rajawali Pers  
**Tahun Terbit** : Cetakan ke-1, Desember 2024  
**Jumlah** : xii + 172 halaman.

**K**onstitusi sering diibaratkan sebagai bintang utara yang menjadi pemandu arah perjalanan sebuah bangsa. Namun, apa jadinya jika warga negara, yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi tersebut, justru tidak memiliki jalur hukum yang efektif ketika haknya dilanggar oleh tindakan negara? Celah inilah yang menjadi inti pembahasan dalam buku karya Zaka Firma Aditya, *Melampaui Perlindungan Konstitusi: Menggagas Constitutional Complaint untuk Keadilan Inklusif di Indonesia*.

Lahir dari pena seorang Asisten Ahli Hakim Konstitusi, buku ini menyajikan gagasan akademis yang terasa mendesak dan relevan. Zaka dengan jeli memotret sebuah paradoks dalam sistem hukum Indonesia: di satu sisi, Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); di sisi lain, kewenangannya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Akibatnya, tercipta kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Ketika hak konstitusional warga negara dilanggar oleh produk hukum di luar undang-undang, seperti kebijakan pemerintah atau tindakan administratif, mereka tidak memiliki akses langsung untuk menuntut keadilan di MK.

Buku ini bukanlah analisis kering dari menara gading, melainkan alarm mendesak yang berbunyi nyaring dari dalam “dapur” MK sendiri. Zaka, yang setiap hari bergelut dengan denyut nadi keadilan konstitusional, mengajak kita melihat “lubang” dalam jaring pengaman hak-hak kita sebagai warga negara dan menawarkan gagasan tentang “pintu darurat” keadilan: *constitutional complaint*.

Zaka menjelaskan bahwa *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) adalah mekanisme hukum yang memberikan hak kepada setiap warga negara secara perorangan untuk mengajukan pengaduan langsung ke MK apabila hak-hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945 dilanggar. Pelanggaran ini dapat bersumber dari tindakan maupun ketiadaan tindakan (kelalaian) dari pejabat atau otoritas publik.

### Ketika *Judicial Review* Tak Cukup Lagi

Setiap praktisi hukum yang sering beracara di MK pasti familier dengan fenomena yang digambarkan Zaka sebagai *pseudo constitutional complaint*. Ini adalah momen ketika seorang warga negara datang ke MK dengan membawa luka akibat kebijakan konkret pemerintah, namun ‘memaksakan’ kasusnya melalui pintu *judicial review*. Mereka menggugat undang-undang yang menjadi payung kebijakan tersebut, padahal yang sesungguhnya mereka keluhkan adalah tindakan spesifik yang merugikan hak-hak individualnya.

Hasilnya? Kerap kali kekecewaan. Terikat oleh batas kewenangannya, MK acapkali menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau menolaknya, dengan argumen inti bahwa yang dipersoalkan adalah kasus konkret, bukan konstitusionalitas norma. Buku ini dengan cerdas mengangkat contoh-contoh nyata yang membuat kita berpikir keras. Masih ingat kasus SKB Ahmadiyah? Produk hukum kontroversial ini sulit digugat di mana

pun. Dibawa ke MK, ia bukan undang-undang. Diuji di MA, ia tak masuk hierarki peraturan. Digugat di PTUN, sifatnya mengatur umum. Lalu, ke mana warga harus mengadu?

Contoh lain yang tak kalah menarik adalah kasus Pollycarpus. Permohonannya ditolak MK dengan argumen bahwa substansi perkaranya bukanlah isu konstitusionalitas norma, melainkan sebuah *constitutional complaint*. Penolakan ini secara implisit mengakui adanya jenis sengketa hak konstitusional yang belum terwadahi oleh MK. Dengan demikian, buku ini berhasil menegaskan bahwa kebutuhan akan mekanisme pengaduan ini bukanlah fantasi, melainkan realitas mendesak yang setiap hari mengetuk pintu ruang sidang.

### Tur Dunia Mencari Inspirasi Keadilan

Bagian paling menarik dari buku ini adalah saat Zaka mengajak kita melakukan “tur dunia” untuk melihat bagaimana negara-negara lain telah lebih dulu membangun “pintu darurat” keadilan ini. Perjalanan ini menunjukkan bahwa *constitutional complaint* bukanlah ide radikal, melainkan sebuah standar emas dalam negara demokrasi modern.

Kita diajak mampir ke Jerman untuk mengenal *Verfassungsbeschwerde*, mekanisme super efektif yang memungkinkan setiap warga, bahkan pemerintah daerah, mengadukan pelanggaran hak dasarnya langsung ke Mahkamah Konstitusi Federal. Lalu kita terbang ke Spanyol untuk melihat *Recurso de Amparo*, benteng perlindungan hak-hak individu yang lahir dari trauma kediktatoran Franco.

Perjalanan tak berhenti di Eropa. Di Asia, ada Korea Selatan dengan *heonbeop so-won* yang dinamis, sebuah mekanisme yang menjadi alat ampuh warga untuk menantang kebijakan negara, mulai dari denda pajak hingga isu kebebasan berekspresi. Kemudian, kita diajak melihat praktik di Afrika Selatan, di mana MK *pasca-apartheid*

menggunakan kewenangannya secara progresif untuk melindungi kaum minoritas, puncaknya pada putusan monumental yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dari Meksiko dengan *Juicio de Amparo* yang legendaris hingga Brasil, Zaka menunjukkan betapa beragamnya model yang ada.

Tur dunia ini bukan sekadar etalase hukum, melainkan sebuah pesan kuat: jika negara-negara dengan tantangan demokrasi yang tak kalah kompleks saja bisa menerapkannya, mengapa Indonesia tidak?

### **Pulang ke Indonesia: Mungkinkah, dan Bagaimana Caranya?**

Setelah berkeliling dunia, Zaka membawa semua pelajaran itu pulang ke Indonesia. Namun, sang penulis tidak naif. Buku ini secara jujur dan gamblang memetakan medan terjal yang menghadang. Penulis tidak ragu mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menjadi momok bagi gagasan ini: Apa yang terjadi jika gerbang pengaduan ini dibuka? Akankah MK menjelma menjadi lembaga “superpower” yang berada di puncak piramida peradilan, dengan kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap? Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan potensi gempa tektonik dalam arsitektur kekuasaan kehakiman yang dapat mengancam prinsip kepastian hukum. Lebih jauh lagi, buku ini mengupas tantangan yang sangat praktis: bagaimana sembilan orang hakim konstitusi akan menghadapi potensi ‘tsunami’ ribuan perkara dari 270 juta lebih warga negara? Tanpa mekanisme filter yang kokoh, pintu darurat keadilan ini bisa-bisa malah menjadi macet total, melumpuhkan MK dan menenggelamkan harapan para pencari keadilan itu sendiri.

Kendati dihadapkan pada tantangan yang pelik, buku ini tidak berhenti pada diagnosis masalah. Zaka secara konstruktif menawarkan

tiga skenario atau peta jalan hukum tentang bagaimana kewenangan *constitutional complaint* ini bisa diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Opsi pertama adalah melalui “Jalan Tol Konstitusional”, yakni amendemen UUD 1945. Ini merupakan rute paling ideal dan kokoh karena menambahkan kewenangan tersebut secara eksplisit ke dalam konstitusi akan memberikan legitimasi tak terbantahkan, meskipun jalan ini terjal secara politik. Jalur alternatif yang lebih pragmatis adalah “Jalan Arteri” melalui revisi Undang-Undang MK. Rute ini memang lebih cepat secara politik, namun secara yuridis sangat rapuh atau rawan “longsor”. Kerapuhannya terletak pada risiko bahwa revisi UU tersebut dapat diuji secara materiel di MK itu sendiri. Dalam skenario ini, MK akan dihadapkan pada posisi dilematis untuk mengadili konstitusionalitas undang-undang yang memperluas kewenangannya sendiri. Sesuai prinsip supremasi Konstitusi, jika penambahan kewenangan itu dinilai melampaui amanat Pasal 24C UUD 1945, maka MK secara teoretis wajib membatalkan pasal tersebut. Terakhir, ada “Jalan Setapak Inovatif” melalui *judicial interpretation*, di mana MK sendiri yang menafsirkan dan memperluas kewenangannya, seperti yang pernah dilakukan dalam kasus pengujian Perppu dan sengketa Pilkada. Namun, jalan yang paling ‘kreatif’ ini juga licin dan bisa membuat MK dituduh melakukan *judicial activism* yang melampaui batas.

### **Memantik Pertanyaan Baru**

Sebuah karya yang baik tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga memantik pertanyaan baru. Dalam semangat inilah kita bisa menelaah beberapa aspek dalam buku ini yang menjadi ruang diskusi lebih lanjut. Kritik ini bukan untuk menafikan nilai fundamental buku ini, melainkan untuk melanjutkan diskursus yang telah dibuka oleh penulis.

*Pertama*, dilema antara keluasan dan kedalaman analisis komparatif. Kekuatan buku ini dalam menyajikan “tur dunia” yang luas datang dengan konsekuensi kedalaman yang terbatas untuk tiap negara. Buku ini lebih berfungsi sebagai survei cakrawala daripada penyelaman mendalam. Pembaca yang ingin tahu detail operasional, seperti mekanisme penyaringan ketat yang membuat sebagian besar permohonan di Jerman ditolak, atau bagaimana doktrin subsidiaritas diterapkan secara konkret, mungkin akan merasa kurang terpuaskan. Buku ini sangat berhasil menjawab “apa modelnya?”, namun belum tuntas menjawab “bagaimana model itu bekerja secara teknis?”.

*Kedua*, fokus pada “mengapa” yang lebih dominan daripada “bagaimana”. Argumen penulis tentang mengapa Indonesia butuh *constitutional complaint* disajikan dengan sangat tajam dan meyakinkan. Namun, ketika beralih ke solusi, buku ini lebih banyak memetakan pilihan jalan daripada menyajikan detail rancang bangunnya. Aspek “bagaimana” implementasinya, seperti draf rumusan norma amendemen, rancangan hukum acara yang detail, atau kerangka adaptasi kelembagaan di internal MK, belum dieksplorasi secara mendalam. Buku ini telah meyakinkan kita untuk membangun jembatan, namun belum memberikan cetak biru detail jembatan itu sendiri.

*Ketiga*, minimnya analisis sosio-politik. Adopsi *constitutional complaint* adalah sebuah keputusan politik yang sangat besar. Buku ini kuat dalam analisis yuridis-doktrinal, namun belum menyentuh secara mendalam dimensi politiknya. Pertanyaan seperti, mengapa gagasan ini selalu gagal mendapatkan traksi politik sejak era reformasi? Siapa aktor politik yang berpotensi menolak dan apa kepentingannya? Tanpa analisis ini, gagasan brilian di ranah hukum berisiko berhenti sebagai utopia.

### **Panggilan Mendesak untuk Reformasi Keadilan**

Meskipun terdapat ruang-ruang diskusi yang masih terbuka, *Melampaui Perlindungan Konstitusi* pada akhirnya adalah sebuah kesimpulan sekaligus undangan yang kuat. Zaka Firma Aditya berhasil merangkum sebuah diskursus krusial: bahwa sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia memiliki celah yang harus segera ditambal. Melalui argumen yang runut dan bukti perbandingan yang solid, buku ini menegaskan bahwa *constitutional complaint* bukanlah lagi sekadar opsi akademis, melainkan kebutuhan nyata untuk membuat status ‘negara hukum’ kita benar-benar terasa dampaknya bagi warga biasa.

Secara keseluruhan, karya ini merupakan kontribusi pemikiran yang sangat berharga dan tepat waktu. Kelebihannya terletak pada kemampuannya menerjemahkan isu ketatanegaraan yang kompleks ke dalam bahasa yang lugas dan didukung oleh contoh-contoh yang membumi. Kekurangan yang ada justru berfungsi sebagai undangan bagi para akademisi dan pembuat kebijakan untuk melanjutkan riset dan diskusi ke tahap yang lebih teknis dan politis.

Sebagai undangan, buku ini ditujukan bagi seluruh insan hukum—hakim, akademisi, advokat, legislator, dan kita semua yang peduli pada konstitusi—untuk berpikir ulang. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan. Buku ini mengingatkan kita bahwa konstitusi bukanlah dokumen mati yang hanya dihafal, melainkan janji yang harus terus-menerus ditagih pemenuhannya. Gagasan *constitutional complaint* adalah salah satu cara paling konkret untuk membuat janji itu lebih nyata bagi setiap warga negara yang merasa keadilannya tercederai. Buku ini layak menjadi bahan diskusi serius, tidak hanya di ruang-ruang seminar, tetapi juga di ruang-ruang tempat nasib konstitusi dan keadilan negeri ini ditentukan. Sudah saatnya kita tidak hanya berlindung di balik konstitusi, tetapi juga melampauinya untuk menjemput keadilan yang lebih inklusif. ■

# HIRUK PIKUK PEMIKIRAN PANCASILA

**MARDIAN WIBOWO**  
Alumnus FH UGM

**B**uku setebal lebih dari lima ratus halaman ini merupakan naskah disertasi berjudul “Sejarah Perkembangan Pemikiran Tentang Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Sumber Hukum (Suatu Studi Eksplorasi)” di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1984. Penyusunnya adalah A.M.W Pranarka, anggota Dewan Direktur CSIS, anggota MPR, sekaligus Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Taman Siswa. Penelitian disertasi ini didorong oleh kesadaran penulis bahwa Pancasila membutuhkan semacam penataan epistemologis, di mana untuk memulainya diperlukan suatu “peta” yang menjabarkan perjalanan pemikiran tentang Pancasila.

#### Periode Pemikiran Pancasila

Penulis, dalam penelitiannya, menemukan lima periode pemikiran mengenai Pancasila. *Periode Pertama*, meliputi pemikiran tentang Pancasila selama masa sidang BPUPKI (29 Mei 1945 – 17 Juli 1945). *Periode Kedua*, pemikiran tentang Pancasila selama masa berlakunya UUD 1945 yang pertama (18 Agustus 1945 – 26 Desember 1949).

*Periode Ketiga*, pemikiran tentang Pancasila selama masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 16 Agustus 1950). *Periode Keempat*, pemikiran



#### JUDUL BUKU :

#### Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila

**Penulis** : A.M.W. Pranarka  
**Penerbit** : Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta  
**Pencetak** : Yayasan Proklamasi dan CSIS  
**Tebal** : xii + 510 hlm  
**Tahun Terbit** : 1985

tentang Pancasila selama masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959). Adapun *periode kelima*, meliputi pemikiran tentang Pancasila selama masa berlakunya UUD 1945

yang kedua kalinya (5 Juli 1959 – sekarang). Periode kelima demikian saat ini bisa jadi sudah bertambah menjadi periode keenam atau bahkan periode ketujuh, mengingat terjadi perubahan UUD pada tahun 1999-2002 dan periode berikutnya adalah penafsiran UUD oleh Mahkamah Konstitusi. Namun karena penelitian disertasi di atas dilaksanakan pada awal tahun 1980-an, maka kata “sekarang” pada batas periode kelima harus dianggap tahun 1983 ketika penelitian tersebut dilakukan.

Periodisasi pemikiran ini selanjutnya dibahas satu per satu oleh penulis, terutama mengenai aliran pemikiran apa saja yang memengaruhi bahkan mendominasi pada masing-masing periode. Mengetahui keberadaan aliran pemikiran pada periode-periode dimaksud dapat memberikan batu pijak untuk memahami mengapa sila-sila Pancasila dirumuskan dengan isi yang demikian, sebagaimana yang kita ketahui dan ikuti sampai hari ini.

#### Aliran Pemikiran dalam Perkembangan Pancasila

Indonesia terlahir pada sekitar pertengahan Abad XX. Pemikiran mengenai dasar negara Indonesia diyakini penulis dipengaruhi oleh alam pemikiran yang berkembang di Nusantara sebagai lingkungan berdirinya Indonesia. Pada dasarnya alam pemikiran nusantara pun dipengaruhi pula oleh perkembangan pemikiran dunia, yaitu pemikiran Abad XX yang pada saat itu pusatnya berada di Eropa.

Pemikiran Eropa Abad XX sebenarnya masih dipengaruhi atau bahkan kelanjutan pemikiran Abad XIX dan Abad XVIII, bahkan Abad XV. *Renaissance* (kelahiran kembali) yang muncul pada Abad XV dalam perkembangannya melahirkan aliran pemikiran rasionalisme dan empirisme. Pertumbuhan rasionalisme dan empirisme, dan di sisi lain humanisme, kemudian berjaln turut memunculkan gerakan ideologis yang disebut *Aufklarung* (pencerahan) pada Abad XVII, di mana ideologi pencerahan ini pada dasarnya merupakan gerakan kebudayaan yang berpijak pada keyakinan akan otonomi dan independensi pengetahuan manusia. Ideologi *Aufklarung*, menurut penulis, “percaya bahwa pengetahuan manusia, lepas dari campur tangan theologi dan agama, akan dapat membangun dunia dan masyarakatnya” (hlm. 264). Selanjutnya, menurut penulis, “... *Aufklarung* menunjukkan kesinambungannya dengan semangat gerakan Renaissance: membuat formulasi sendiri mengenai manusia, dunia dan masyarakat, mengembangkan cita-cita hukum dan cita-cita

*negara, dengan dasar pengetahuan dan pemikiran manusia sendiri*” (hlm. 264-265).

Dari banyak pemikir-pemikir era *Renaissance*, Humanisme, hingga *Aufklarung*, beberapa di antaranya adalah Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D’Alembert, Holbach, Leibniz, Pufendorf, dan Grotius. Pemikiran atau ajaran yang mereka gaungkan adalah, antara lain, manusia sebagai individu, hak asasi, kebebasan, persamaan, kontrak sosial, republik, demokrasi, trias politika, konstitusi, dan hukum kodrat.

Rasionalisme dan empirisme pada gilirannya menghadirkan keterpecahan dalam rasio manusia itu sendiri. Pendeknya, rasionalisme dan empirisme --yang mengagungkan kemampuan pikir manusia-- kemudian dipertanyakan apakah akan mampu menemukan kebenaran mutlak atau kebenaran tertinggi. “Perpecahan” demikian pada Abad XVIII dan Abad XIX memunculkan cabang jalan yakni idealisme dan positivisme.

Idealisme pada pokoknya menempatkan pikiran manusia sebagai suatu sistem total dan integral merangkum segala sesuatu. Dengan kata lain realitas sejati diyakini berada di dalam dunia ide, pikiran, serta kesadaran manusia, dan bukan berada di dunia fisik. Beberapa pemikir idealisme adalah Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Schelling, dan Schopenhauer.

Sementara positivisme sebagai kelanjutan empirisme, menempatkan ilmu pengetahuan (pengamatan metodologis terverifikasi) sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kepastian akan kebenaran. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tidak terlihat dan tidak teramati (tidak empiris) tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan, dan karenanya tidak penting untuk dilestarikan bagi manusia. Pemikir positivisme yang paling dikenal adalah August Comte dan Stuart Mill.

Seturut perkembangan pemikiran demikian, terjadi pula berbagai peristiwa sosial politik yang kemudian mengubah kondisi dunia selamanya. Peristiwa tersebut antara lain Revolusi Industri di benua Eropa yang memunculkan kapitalisme dan liberalisme. Kemudian Revolusi Amerika yang secara umum menolak kolonialisme. Setelah itu terjadi Revolusi Prancis yang melahirkan gagasan *egalite, fraternite et liberte*, untuk kemudian menjadi embrio sistem demokrasi. Lantas dialektika pemikiran berlanjut dengan kemunculan Sosialisme, Marxisme, dan lain sebagainya.

#### Pengaruh Pemikiran Eropa di Nusantara

Selanjutnya pemikiran dari Eropa demikian

dibawa masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan sejak era penjelajahan serta penjajahan Spanyol dan Portugal. Hal yang menurut penulis buku ini penting, dan karenanya perlu perhatian khusus, ketika pemikiran Barat datang, di Nusantara sudah eksis berbagai aliran pemikiran, antara lain pemikiran bercorak Hindu dan bercorak Budha dari Asia, serta pemikiran bercorak Islam dari Timur Tengah. Bahkan jauh sebelum pemikiran bercorak agama masuk, telah pula dikenal adat dan kebudayaan asli Nusantara.

Berbagai pengaruh tersebut menciptakan kondisi alam pemikiran yang majemuk di Nusantara (kelak bernama Indonesia) pada Abad XX. Ketika Nusantara berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, terjadilah kebangkitan kesadaran akan identitas nasional yang diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, dan berpuncak pada deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kesadaran kebangsaan demikian semakin menguat seiring runtuhnya kolonialisme Belanda, walaupun kemudian Nusantara berada di bawah kendali imperialisme Jepang. Pada era penjajahan Jepang ini berkembang tiga kategori pemikiran utama di kalangan pemikir Nusantara, yaitu ideologi barat modern, ideologi Islam, dan ideologi kebangsaan.

Pemerintah Jepang bersikap keras pada organisasi yang berideologi barat modern (sosialisme dan komunisme), karena posisi mereka pada PD II, sehingga penganut ideologi ini bergerak di bawah tanah. Sementara bagi organisasi berideologi Islam, Jepang membentuk Majelis A'la Indonesia (cikal bakal Majelis Syuro Muslimin Indonesia –Masyumi–), dan terhadap ideologi kebangsaan diberi ruang dalam Gerakan

Tiga A, Putera, Jawa Hokokai, dan Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air (PETA).

Pada masa penjajahan Jepang inilah mulai dilakukan usaha pembentukan Negara Indonesia Merdeka secara lebih sistematis. Salah satu usaha yang dilakukan adalah merancang/merumuskan dasar negara melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)<sup>1</sup>. Beberapa nama yang disebut penulis sebagai pengusul ideologi negara dalam forum BPUPK adalah Muh Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Dari ketiga nama tersebut, rumusan dasar/ideologi negara yang paling konkret datang dari Soekarno berupa lima dasar negara, yaitu 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; dan 5) Ketuhanan.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dan UUD 1945 beserta Pembukaan disahkan, maka Pancasila secara resmi menjadi dasar negara. Terjadi peristiwa *konstituering* atau *penuangan konstitusional* Pancasila menjadi sumber hukum negara Republik Indonesia, dengan peletakannya pada bagian Pembukaan UUD 1945, walaupun nama "Pancasila" itu sendiri tidak disebut di dalam Pembukaan dimaksud. Namun terjadi kesepakatan bersama (*communis opinio*) bahwa dasar negara yang berjumlah lima demikian disebut/dinamai sebagai Pancasila.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), yang konstitusinya disebut Konstitusi RIS, lima dasar negara tersebut tetap ada meskipun dengan rumusan yang berbeda. Sekali lagi, walaupun rumusannya berbeda Pancasila tetap dipertahankan sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara, sekaligus sumber hukum. Menurut penulis, Konstitusi RIS saat itu mengandung dualisme antara ideologi Kebangsaan dengan ideologi Barat Modern Sekular.

UUDS 1950, yang menandai berakhirnya era RIS, mencantumkan lima sila dasar negara di dalam bagian Mukadimah. Pada era ini mengemuka kembali "pertarungan" tiga ideologi seperti pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Konflik demikian disebut penulis dengan istilah *Ideologi Tripolar*, yaitu pertentangan (atau tarik menarik?) antara ideologi Barat Modern

1 Sebagai catatan: ada pendapat yang mengatakan bahwa badan pada masa persiapan ini bernama BPUPK saja, tanpa kata Indonesia. Tidak lain karena nama Indonesia belum disepakati bersama, apalagi Jepang masih setengah hati mendukung kemerdekaan negara baru ini. Nama/kata Indonesia baru dipakai setelah Proklamasi, ketika BPUPK bertransformasi menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas menyusun/mengesahkan UUD.

Sekular, ideologi Islam, dan ideologi Kebangsaan. Pada periode ini diselenggarakan Seminar Pancasila I di Universitas Gadjah Mada, yang dalam seminar tersebut muncul pemikiran antara lain bahwa Pancasila adalah *staats-fundamental norm*; Pancasila merupakan formula filsafat tentang manusia; dan Pancasila tidak mengajarkan konsep negara theokrasi maupun sekular.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden yang dua diktum di antaranya menyatakan UUD 1945 berlaku kembali dan UUDS 1950 tidak berlaku. Dekrit Presiden ini mengakhiri *ideologi tripolar* yang terjadi di dalam tubuh Konstituante ketika mencoba merancang dasar ideologi baru bagi negara. Namun berakhirnya konflik ideologi demikian, yang disebabkan oleh makin kukuhnya kedudukan Pancasila, tidak benar-benar mengakhiri konflik. Konflik terbuka memang terlihat berakhir, namun sebenarnya hanya berubah menjadi *penetration pacifique* melalui upaya menafsirkan Pancasila berdasarkan ideologi masing-masing pihak yang berseberangan.

### Upaya Menemukan Kriteria Penafsiran yang "Benar"

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bermunculan tafsir Pancasila berdasar berbagai ideologi maupun aliran pemikiran, misalnya penafsiran Pancasila berdasar ideologi Islam, tafsir Pancasila berdasar ideologi Kristen, maupun tafsir Pancasila berdasar ideologi Marxis. Selain tentunya ada pula penafsiran berdasar ideologi Kebangsaan. Bahkan Soekarno sendiri, dalam posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, mengembangkan pemikiran Pancasila dalam wujud Manipol-USDEK yang dilaksanakan dalam iklim Nasakom (Nasionalisme-Komunis).

Berbagai tafsir atas Pancasila demikian memicu kebingungan dalam masyarakat, dan memunculkan kebutuhan akan kriteria atau ukuran dalam menafsirkan Pancasila secara "benar". Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut, diselenggarakan Seminar Hukum Nasional Tahun 1963. Kemudian setelah kepemimpinan Soekarno (Orde Lama) berganti dengan kepemimpinan Soeharto (Orde Baru) dilanjutkan upaya menemukan tafsir "resmi" Pancasila melalui jalur kenegaraan dalam Sidang Umum MPRS Tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967, Sidang MPRS Tahun 1968, Sidang Umum MPR Tahun 1973, Sidang Umum MPR Tahun 1978, dan Sidang Umum MPR Tahun



1983.<sup>2</sup> Secara akademik upaya pelurusan tafsir juga dilakukan antara lain dalam Simposium UI Tahun 1966.

Pada bab-bab selanjutnya penulis melakukan analisa lebih lanjut dan menyimpulkan pola perkembangan pemikiran tentang Pancasila. Menurutnya, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak tercipta dari ketiadaan atau ruang kosong (*ex nihilo*), melainkan Pancasila tercipta di dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat Nusantara/Indonesia, dan terus berkembang bersamanya.

Perkembangan Pancasila menurut catatan penulis meliputi tiga hal. *Pertama*, pertumbuhan Pancasila sebagai Ideologi Kebangsaan, yang selanjutnya menjadi Dasar Negara, Sumber Hukum, dan Ideologi Nasional. *Kedua*, perkembangan pemahaman Pancasila sebagai wadah (fungsi) dan isi (substansi). *Ketiga*, perkembangan pemikiran Pancasila itu dibentuk oleh pertemuan dan interaksi antara berbagai aliran ideologi yang terdapat di Indonesia.

Secara teknis buku ini sangat runtut. Cara penuangan yang ringkas, meskipun ketebalan buku melebihi 500 halaman, menunjukkan banyaknya hasil penelitian yang diuraikan penulis dalam buku ini. Walaupun tentang para pemikir Pancasila itu sendiri belum cukup dijelaskan mengenai siapa, dipengaruhi aliran apa, serta dari mana sanad-nya, buku ini --meminjam istilah kekinian-- isinya adalah "daging semua". Sangat menarik untuk dibaca, apalagi didukung oleh kualitas kertas dan cetakan yang tetap prima meskipun usia buku sudah lebih dari 40 tahun. Selamat membaca dan meneruskan peta pemikiran yang dirintis A.M.W. Pranarka. ■

2 Rangkaian Sidang MPR hanya dicatat sampai tahun 1983 sesuai dengan waktu penyusunan disertasi ini.



# USULAN NARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu momen paling menentukan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 bukan hanya mengguncang sendi-sendi kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi juga menuntut pembaruan mendasar dalam lembaga yudikatif. Mahkamah Agung, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dipanggil untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada 17 Februari 2000. Forum itu memberikan wawasan yang otoritatif, ketika Iskandar Kamil berbicara mewakili Mahkamah Agung dan menyampaikan usulan perubahan atas Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Pandangan ini bukan hanya teknis, tetapi juga filosofis karena mengandung penegasan bahwa negara hukum hanya mungkin tegak jika kekuasaan kehakiman diberi ruang yang benar-benar mandiri.

## Usul Perubahan Pasal 24 UUD 1945

Sebagaimana termuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan,

1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (2008), Iskandar Kamil menegaskan perlunya pembaruan rumusan konstitusi. “Dengan latar belakang perkembangan semacam itu dipandang perlu adanya suatu penyempurnaan begitu, dari teks atau rumusan-rumusan yang tercantum pada Pasal 24 dan Pasal 25... Bab tetap Bab IX judulnya Kekuasaan Kehakiman, kami masih tetap mengikuti judul itu. Kemudian Pasal 24 Ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, lembaga tinggi negara yang lain, dan pihak manapun.”

Menurutnya, rumusan dalam ayat ini dimaksudkan menunjukkan sifat dan hakikat dari kekuasaan kehakiman. Kalau pada produk-produk yang lalu istilah yang digunakan merdeka atau bebas, akan lebih tepat kalau istilah itu digunakan istilah mandiri, dalam pengertian terlepas dari semua pengaruh di luar kekuasaan kehakiman itu sendiri. Ayat (1) ini merupakan suatu landasan titik tolak bagi perumusan-perumusan ayat-ayat atau pasal selanjutnya. Kemudian pada Ayat (2) Iskandar Kamil menyebutkan, narasinya mirip dengan ayat yang lama, tetapi ada sedikit perubahan, yaitu: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.”

Iskandar Kamil kemudian menjelaskan, “Di sini digunakan istilah “sebuah Mahkamah Agung”, artinya dimaksudkan bahwa memang hanya ada satu Mahkamah Agung, karena kita mengenal di dalam sistem ketatanegaraan itu ada kemungkinan terdapat beberapa Mahkamah Agung. Di beberapa negara yang lain kita kenal ada misalnya Mahkamah Agung Konstitusi misalnya begitu, bahkan juga Mahkamah Agung Perpajakan. Di dalam konsep ini dimaksudkan kita hanya mempunyai satu Mahkamah Agung. Ini sama dengan klausul yang semula, kemudian dilanjutkan dengan “dan badan-badan peradilan.” Ini agak berbeda sedikit dengan rumusan terdahulu..Kalau rumusan terdahulu adalah “dan badan-badan kehakiman lainnya” gitu, dengan istilah badan-badan peradilan dimaksudkan agar supaya lebih konkrit.”

Apa yang membedakannya? Struktur dan susunan dari kekuasaan kehakiman itu kalau pada waktu yang lalu istilahnya “yang lain”, maka usulan Mahkamah Agung adalah “yang berada dibawahnya.” Menurut Iskandar Kamil, rumusan yang ada di bawahnya dimaksudkan bahwa badan peradilan itu satu atap. Istilah ini diakuinya merupakan istilah populer, bukan istilah hukum.

Kemudian pada Ayat (3) Mahkamah Agung mengajukan rumusan yang baru: “Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman kepada badan peradilan diberikan jaminan perlindungan hukum.” Ini yang dimaksudkan norma *contempt of court*. Mahkamah Agung juga mengusulkan Ayat (4): “Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang mandiri dan bertugas melaksanakan pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan.”

Iskandar Kamil menguraikan maksud Ayat (4) sebagai berikut: “ini juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa perlu adanya perwujudan *checks and balances* yang lebih konkrit... Sebab kadangkala dikatakan bahwa jajaran kekuasaan kehakiman itu seperti tirani judicial... Jadi dewan kehormatan hakim yang mandiri itu yang dimaksudkan adalah yang independen. Oleh beberapa kalangan disebutkan juga *judicial committee*... yang bertugas melakukan pengawasan eksternal, yang dimaksudkan adalah idenya nanti personil dari dewan kehormatan ini adalah bukan personil dari jajaran peradilan sendiri. Bisa terdiri dari para pakar, para tokoh-tokoh yang lain begitu. Hanya memang menjadi suatu, suatu masalah yang barangkali bisa kita pertimbangkan juga apakah lembaga semacam ini partisan atau tidak, ini satu-satu masalah barangkali .... Tugasnya adalah melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam menyelenggarakan peradilan. Sehingga dengan adanya lembaga ini maka para hakim itu tidak bisa berperilaku semaunya kira-kira begitu ... dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.”

Kemudian pada Ayat (5), Mahkamah Agung mengusulkan ada fungsi-fungsi Mahkamah Agung yang lain. Sebagian hanya penegasan, tapi yang lain ada juga hal yang baru bunyinya adalah: “Mahkamah Agung selain mempunyai fungsi pengadilan, berwenang untuk: 1. Melakukan uji materiil atas undang-undang dan peraturan dibawahnya, di bawah undang-undang; 2. Membuat peraturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan tugas lainnya apabila belum cukup diatur dalam undang-undang; 3. Mengatur organisasi administrasi keuangan Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, dengan

kewajiban membuat laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipublikasikan.”

Iskandar Kamil menguraikan alasannya. “Mengenai sub a, melakukan uji materiil atas undang-undang, jadi pada waktu ini hak uji materiil yang ada adalah di bawah undang-undang. Berkembang pemikiran untuk meningkatkan kewenangan ini sampai dengan undang-undang. Mengenai masalah ini memang ada dua pendapat, dua kelompok pendapat besar. Ada yang menganggap bahwa kewenangan hak uji materiil sampai dengan undang-undang ini melebihi porsi Mahkamah Agung, bahkan ada yang berpendapat bahwa ini merupakan intervensi terhadap kewenangan legislatif... Tetapi pendapat yang lain adalah bahwa ini adalah peninjauan hak uji materiil tersebut titik beratnya adalah masalah aspek hukum, jadi bukan masalah politik. Memang disadari bahwa suatu undang-undang itu mengandung berbagai aspek. Aspek politik, aspek teknis substansi yang bersangkutan, dan aspek hukumnya. Di dalam hak uji materiil memang yang dilihat hanya aspek hukumnya saja. Kemudian yang b adalah kewenangan untuk membuat peraturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan tugas lainnya apabila belum cukup diatur dalam undang-undang.”

Iskandar Kamil beranggapan, ketentuan ini sebenarnya sudah ada pada Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 Nomor 14. Namun dipandang perlu apabila klausul ketentuan ini dapat ditetapkan Undang-Undang Dasar, sehingga mempunyai dasar hukum yang lebih kuat begitu.

Selanjutnya Iskandar Kamil menjelaskan bagian c adalah mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya dengan membuat kewajiban laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dan dipublikasikan. Klausul ini juga suatu klausul yang baru. Yang pertama adalah mengenai peraturan organisasi, administrasi, dan keuangan. Ini dimaksudkan agar supaya, karena tadi Mahkamah Agung sudah merupakan suatu jajaran kehakiman, sudah merupakan satu organ yang satu atap di bawah Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensinya tentunya Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk mengatur jajarannya.

“Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung tadi, tentunya bukan blanko kosong begitu ... bukan cek kosong, tetapi perlu ada rambu-rambunya. Kami menyadari bahwa pertanggungjawaban publik itu memang diperlukan. Namun khusus untuk jajaran pengadilan ini ada masalah-masalah yang bersifat khusus ... Sebagaimana kita ketahui tugas, fungsi peradilan ini bisa kita pilah-pilah menjadi tugas yang bersifat teknis judicial dan yang non teknis judicial. Dengan teknis judicial saya maksudkan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Masalah penyelesaian perkara, itu sudah diatur dengan berbagai undang-undang, baik hukum acaranya maupun hukum materinya,” tegas Iskandar Kamil.

Menurut Iskandar Kamil, konsekuensi adanya sistem pengaturan tadi juga dikaitkan dengan asas yang diusulkan pada ayat yang pertama, di mana pengadilan itu bersifat mandiri, maka kemandirian ini tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga sepanjang masalah teknis *judicial* itu memang agak sulit kalau harus dibuat suatu semacam pertanggungjawaban yang bersifat administratif atau politis tetapi bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban. Ada sistem untuk mempertanggungjawabkannya.

“Jadi, untuk masalah-masalah yang teknis yudisial itu tetap harus ada pertanggungjawabannya. Tetapi sistemnya agak

berbeda dengan masalah-masalah yang bersifat non-teknis yudisial. Dalam hal yang non-teknis yustisial yaitu bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan itu memang diberikan suatu dapat diberikan pertanggungjawaban begitu, tapi sifatnya bukan suatu pertanggungjawaban seperti misalnya, mohon maaf, pertanggungjawaban Presiden Mandataris kepada MPR. Sifatnya kan berbeda, mungkin lebih mendekati seperti laporan yang dibuat oleh BPK. Jadi semacam *annual report*. Metode atau sistem pertanggungjawaban atau laporan ini juga digunakan di berbagai negara yang lain. Laporan tahunan di dalam rumusan ayat ini dimaksudkan semacam *annual report*,” urai Iskandar Kamil.

#### Usul Perubahan Pasal 25 UUD 1945

Pada Pasal 25. Mahkamah Agung mengusulkan bunyi Ayat (1) sebagai berikut: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, kedudukan, susunan dan tugas Mahkamah Agung serta badan peradilan, dewan kehormatan hakim, serta hak uji materiil diatur dengan undang-undang.”

Menurut Iskandar Kamil, ketentuan klausul ini dimaksudkan untuk penegasan bahwa kewenangan-kewenangan yang diberikan itu harus diatur lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang, sehingga nanti lebih rinci, lebih konkrit rambu-rambunya. Klausul ini merupakan rumusan yang baru, pada ayat terdahulu tidak ada.

Kemudian pada Ayat (2) ini usulan Mahkamah Agung mirip dengan yang lama, yaitu: “Kedudukan, syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Menurut Iskandar Kamil, mengingat akan tugas dan fungsi dari hakim yang begitu besar wewenangnya, begitu besar tanggungjawabnya, maka perlu ada semacam rambu-rambu

agar Mahkamah Agung tidak jadi tirani.

Mahkamah Agung juga mengajukan Penjelasan sebagai berikut: Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari kekuasaan yudikatif yang bersifat teknis yuridis dan non-politis dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai pemegang kedaulatan hukum yang tidak memihak dalam mewujudkan negara berdasarkan hukum. Badan peradilan meliputi empat lingkungan yakni: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Iskandar Kamil memberi uraian lebih lanjut sebagai berikut: “Pada alinea yang pertama, itu dimaksudkan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai Ayat (1) Pasal 24 tadi... Jadi sifat dari kemandirian itu. Dari rumusan ini dimaksudkan bahwa badan peradilan itu adalah suatu lembaga yang bersifat non-politis dan lebih konkritnya non partisan. Tetapi non politis dan non partisan bukan berarti lawannya partai politik... Maksudnya ada pembagian tugas yang berbeda, tetapi kita kan sama-sama, sama-sama komponen bangsa ... yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas pada porsinya sendiri-sendiri ... Pada alinea kedua ditegaskan adanya empat lingkungan yang semula ini berasal dari atau ada sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman. Jadi ditingkatkan supaya mempunyai kedudukan yang lebih mantap.” ■

#### Referensi:

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) Edisi Revisi, Juli 2010, halaman 88-94.

## MAS SIS, DARI BLORA PIMPIN ASOSIASI DPRD SE-INDONESIA

**A**sosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. Delegasi dipimpin Ketua Umum Siswanto, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora.

“Kami juga silaturahmi memperkenalkan Adkasi, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ini ke lembaga-lembaga negara,” ujar Siswanto, yang akrab disapa Mas Sis.

Dia mengatakan Adkasi melakukan rangkaian kunjungan ke sejumlah lembaga/kementerian/instansi negara seperti Kementerian Dalam Negeri, DPR Republik Indonesia (RI), MPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Dia merasa perlu memperkenalkan Adkasi yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan kabupaten ke organ pemerintahan pusat.

“Karena regulasi itu kan dari pusat, kami di daerah sifatnya kan melaksanakan regulasi-regulasi yang ada di pusat untuk dilaksanakan di daerah dibentuk Peraturan Daerah, baik itu yang berhubungan dengan anggaran dan juga

kebijakan lain yang itu tentunya adalah untuk kesejahteraan rakyat, intinya itu,” kata Siswanto.

Menurut dia, kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menjadi langkah terakhir yang ditempuh Adkasi apabila ada ketentuan perundang-undangan yang dinilai merugikan hak-hak konstitusional. Apabila ada permasalahan di daerah, Adkasi mengutamakan komunikasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk dalam hal otonomi daerah, keuangan daerah, dan administrasi kewilayahan.

“Misalkan tentang kedudukan DPRD, tentang fungsi DPRD, tentang peran DPRD, tentang hak-hak DPRD itu kami komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan di situ tentunya ada dirjen-dirjen yang membidangi baik otonomi daerah, keuangan daerah, maupun politik dan pemerintahan umum dan juga pembangunan daerah dan lainnya yang kita selama ini kita selalu utamakan adalah ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau kami secara pemerintahan kita gunakan alur itu,” kata Siswanto.

Sejauh ini, Adkasi secara organisasi memang belum pernah mengajukan pengujian undang-undang ke MK maupun pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan Siswanto mengaku kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dia menginjakkan kaki di MK.

Laki-laki yang lahir di Dukuh Tembang, Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora pada 23 April 1981 silam ini menjadi tokoh penting di daerahnya. Dia kembali menempati kursi DPRD melalui Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang meliputi Kecamatan: Tunjungan, Banjarejo, Ngawen melalui Partai Golkar.

Dia dipercaya masyarakat dan konstituennya untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan mendulang 6.046 suara. Dia berharap diberikan kesehatan dalam mengemban amanah rakyat dengan semangat untuk terus mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta terus bisa memberikan kontribusi positif.

Sejak 2016, Siswanto juga

menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Blora. Karir politiknya tidak hanya terbatas di daerah tetapi juga di tingkat nasional, di mana ia pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) selama tiga masa bakti berturut-turut (2011-2014, 2014-2017, dan 2018-2021). Di samping ini menjadi Ketua Umum Adkasi, dia juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Barisan Muda KOSGORO (DPP BMK 1957). ■

MIMI KARTIKA



## JEJAK DAN MASA DEPAN JUDICIAL 20 (J20)

● Oleh: Immanuel B.B. Hutasoit  
Hasri Puspita Ainun

**Keberadaan J20 dalam G20 merupakan pengakuan fundamental bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung memerlukan peran lembaga yudisial yang tidak dapat diabaikan.**

Kita pasti sangat *familiar* dengan organisasi G20 yang lahir dari krisis keuangan Asia 1997-1998, sebuah guncangan ekonomi dahsyat yang dimulai di Thailand pada Juli 1997 dan dengan cepat menyebar ke Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya. Krisis ini mengekspos kerentanan sistem keuangan global dan kebutuhan mendesak untuk melibatkan negara-negara berkembang dalam diskusi stabilitas ekonomi internasional. Forum ini resmi dibentuk di Washington DC pada 25 September 1999, sebagai mekanisme dialog informal yang menghubungkan 19 negara plus Uni Eropa, sebagai perwujudan 85% ekonomi dunia dan dua pertiga populasi global.

Komposisi awal G20 dirancang dengan cermat untuk mencerminkan keseimbangan geografis dan ekonomi global. Asia Pasifik diwakili oleh Australia, China, India, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Eropa Barat bergabung melalui Prancis, Jerman, Italia, Inggris, plus Uni Eropa sebagai entitas tersendiri. Kawasan Amerika diwakili Argentina, Brasil, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Afrika direpresentasikan oleh Afrika Selatan, Timur

Tengah oleh Arab Saudi, sementara dua negara lintas-benua, Rusia dan Turki menjembatani Eropa dan Asia.

Komposisi ini mencerminkan pengakuan bahwa stabilitas ekonomi global tidak bisa lagi diatur hanya oleh negara-negara maju G7. Keberagaman keanggotaan ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun konsensus kebijakan ekonomi global.

Selama hampir satu dekade, G20 beroperasi sebagai forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, membahas isu-isu teknis seputar stabilitas finansial, reformasi institusi keuangan internasional, dan arsitektur keuangan global. Transformasi krusial terjadi pada November 2008 ketika krisis finansial global kembali datang dengan dipicu oleh kolapsnya pasar subprime mortgage dan kebangkrutan Lehman Brothers di Amerika Serikat. Kondisi ini memaksa Presiden AS George W. Bush menyelenggarakan KTT Washington sebagai forum para kepala negara yang mengangkat G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional menggantikan G8 yang dianggap tidak lagi representatif dalam menangani tantangan ekonomi global abad ke-21.

KTT Washington menjadi titik balik sejarah tata kelola global sebab untuk pertama kalinya, para Presiden dan Perdana Menteri dari negara ekonomi maju dan berkembang duduk bersama dalam format yang setara untuk merancang respons koordinasi terhadap krisis ekonomi.

Struktur G20 yang unik, tanpa sekretariat permanen dan beroperasi dengan sistem rotasi kepresidenan tahunan, menciptakan fleksibilitas sekaligus tantangan tersendiri. Tidak seperti organisasi internasional tradisional dengan birokrasi tetap, G20 mengandalkan presidensi rotasi untuk menentukan agenda, mengorganisir pertemuan, dan memfasilitasi konsensus. Model ini memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi terhadap isu-isu emergent, meski menyisakan ruang berisiko untuk kehilangan kontinuitas dan tindak lanjut implementasi.

Di bawah arsitektur G20 yang fleksibel ini, maka lahirlah konsep “engagement groups” atau kelompok pelibatan pemangku kepentingan. Ini adalah forum-forum partisipatif yang melibatkan berbagai sektor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan G20, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah tetapi juga suara masyarakat luas.

Beberapa engagement groups yang telah terbentuk antara lain Business 20 (B20) untuk memberikan perspektif dunia usaha dalam kebijakan ekonomi G20, Civil Society 20 (C20) untuk menyuarakan kepentingan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, Think 20 (T20) sebagai network think tanks yang menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis riset. Kemudian menyusul Youth 20 (Y20) untuk perspektif generasi muda, Women 20 (W20) untuk isu kesetaraan gender, Labour 20 (L20) untuk serikat pekerja, dan Science 20 (S20) untuk komunitas ilmiah.

### Titik Awal Visi Global Judicial 20

Momentum untuk engagement group peradilan muncul pada 2017 ketika Jerman memegang presidensi G20. KTT Hamburg Juli 2017 menghasilkan diskusi tentang pentingnya rule of law dan independensi yudisial sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Para pemimpin G20 mengakui bahwa tanpa sistem peradilan yang kredibel, maka tidak ada kepastian hukum untuk investasi, sehingga tidak ada perlindungan efektif terhadap hak properti, kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Argentina, yang menerima tongkat estafet presidensi G20 2018, mengoperasionalkan konsep ini dengan menyelenggarakan J20 (Judicial 20) perdana di Buenos Aires pada Oktober 2018. Mahkamah Agung Argentina mengambil inisiatif untuk mengundang ketua-ketua mahkamah agung dan mahkamah konstitusi dari negara-negara G20 dalam pertemuan bersejarah ini. Inisiatif ini mengisi kekosongan penting dalam tata kelola G20, dimana tidak ada forum sistematis untuk kerja sama antar mahkamah tertinggi dunia meskipun tantangan hukum semakin bersifat transnasional dan memerlukan pendekatan koordinatif. Perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran yang berbeda namun sama-sama vital. Kedua lembaga ini sama-sama menjadi jangkar sistem hukum dan demokrasi di negara-negara G20.

J20 bukan sekadar penambahan *engagement group*, tetapi representasi pengakuan fundamental bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung memerlukan peran lembaga yudisial yang tidak dapat diabaikan. Keputusan-keputusan peradilan tentang kebijakan ekonomi pemerintah, hingga interpretasi perjanjian perdagangan internasional memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor global.

J20 memang didirikan dengan mandat ambisius, yaitu menjadi platform global bagi lembaga yudisial untuk membahas isu hukum terkini dan membangun kerja sama peradilan internasional. Forum ini mencoba untuk mengatasi permasalahan bahwa mahkamah konstitusi dan agung di mancanegara menghadapi tantangan yang serupa, dari ancaman terhadap independensi peradilan hingga implementasi kemajuan teknologi dalam proses peradilan.

Keanggotaan J20 mengikuti struktur G20, namun metodologi kerja J20 berbeda dari forum G20 lainnya, alih-alih menghasilkan deklarasi formal yang mengikat, forum ini menekankan dialog, pertukaran praktik terbaik, dan membangun jaringan kerja sama bilateral. Sesi-sesi berlangsung dalam format roundtable dan panel diskusi yang memungkinkan pembahasan mendalam isu-isu sensitif.

#### **Perjalanan J20 di Argentina (2018) dan Brasil (2024)**

Pertemuan perdana J20 di Buenos Aires, 8-10 Oktober 2018, menetapkan fondasi yang kuat dengan tema diskusi “Rights and Justice.” Argentina berhasil mengundang tidak hanya negara G20 tetapi juga beberapa negara undangan lain seperti Spanyol, Chile, dan Belanda, sehingga menciptakan representasi yang lebih luas.

Agenda Buenos Aires mencerminkan prioritas fundamental tidak saja perihal hak dan keadilan, penguatan *rule of law*, reformasi peradilan, serta peran keadilan dalam demokrasi dan pasar global. Namun juga mendiskusikan secara khusus tentang kesetaraan gender dan peran peradilan dalam memerangi perdagangan narkoba. Hal tersebut menunjukkan keinginan tinggi agar forum J20 dapat mengatasi tantangan sosial yang kompleks.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk komitmen untuk

memperkuat independensi yudisial melalui pertukaran praktik terbaik antar negara, pembentukan jaringan komunikasi bilateral antar mahkamah untuk konsultasi kasus-kasus kompleks, serta kesepakatan untuk mengembangkan standar etika hakim yang universal namun tetap menghormati keunikan sistem hukum masing-masing negara.

Dalam gelaran J20 yang pertama ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) diwakili langsung oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang saat itu merupakan Ketua MKRI. Kehadiran Indonesia dalam forum perdana ini menandai komitmen tegas dan pasti untuk terlibat aktif dalam dialog peradilan global.

Setelah pergelaran pertama di 2018, J20 absen selama beberapa tahun, termasuk saat Indonesia menjadi tuan rumah G20 di tahun 2022. Meski tidak terkonfirmasi secara langsung dengan pihak pemerintah, namun di tahun yang sama MKRI memang sedang menyelenggarakan forum peradilan konstitusi terbesar di dunia, yaitu Kongres The World Conference on Constitutional Justice yang menghadirkan 94 Peradilan Konstitusi dari mancanegara untuk berkumpul di Nusa Dua, Bali.

Hingga akhirnya Brasil selaku Presiden G20 2024 menyelenggarakan kembali forum J20 di bawah koordinasi Mahkamah Agung Federal Brasil. J20 summit di Rio de Janeiro, Brasil membahas tiga tema besar: promosi kewarganegaraan dan inklusi sosial oleh peradilan; keadilan iklim dan perlindungan lingkungan, serta transformasi digital dan efisiensi yudisial.

Dalam forum tersebut, Brasil mengangkat fokus teknologi peradilan, khususnya implementasi artificial intelligence dalam proses yudisial dengan memperhatikan transparansi dan perlindungan data pribadi. Brasil juga menjadi pionir dalam mengangkat dimensi keadilan iklim dalam konteks

peradilan global, menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan pembangunan ekonomi.

Forum Brasil 2024 juga menghasilkan kesepakatan konkret untuk membentuk working group khusus yang membahas penggunaan AI dalam sistem peradilan, termasuk pengembangan panduan etis penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan yudisial. Selain itu, disepakati pula mekanisme konsultasi cepat antar negara untuk kasus-kasus lingkungan yang berdampak lintas batas, memperkuat dimensi kolaboratif J20 dalam menghadapi tantangan global.

Dalam pagelaran J20 tahun 2024 ini, dikarenakan bersamaan dengan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia, maka Ketua MKRI, Suhartoyo tidak dapat hadir secara langsung, namun tetap mengirimkan makalah yang berisi tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam mendorong inklusi sosial di Indonesia.

#### **J20 Afrika Selatan 2025**

Johannesburg, Afrika Selatan menjadi panggung lanjutan perjalanan forum J20 setelah perhelatan perdana di Buenos Aires (2018) dan di Rio de Janeiro (2024). Forum J20 tahun 2025 ini diselenggarakan pada 2-5 September 2025 di Sandton Convention Centre, Johannesburg, dan dihadiri oleh delegasi dari 15 negara serta 3 lembaga yudisial regional, dengan total 18 partisipan, termasuk delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Jika pada 2024 MKRI hanya dapat berkontribusi melalui makalah karena bersamaan dengan agenda penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, maka pada 2025 Indonesia hadir dengan peran yang lebih strategis. MKRI tampil sebagai representasi resmi peradilan Indonesia dalam forum J20, sebagaimana ditegaskan melalui Keputusan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 38 Tahun 2025 yang menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai focal point nasional bagi keterlibatan Indonesia dalam Engagement Group J20.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi MKRI tidak semata-mata sebagai peserta, melainkan juga sebagai representasi yudisial Indonesia, khususnya peradilan konstitusi. Forum J20 menjadi ruang bagi MKRI untuk menyerap praktik terbaik peradilan dunia, sekaligus membagikan pengalaman peradilan konstitusi Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai universal dan relevan untuk diadopsi dalam pengembangan peradilan modern di berbagai negara.

Dengan mengusung tema “Justice in a Time of Change: Independence, Innovation and Co-operation,” J20 Afrika Selatan mengangkat empat isu utama yang terbagi dalam sesi pleno, yakni: penguatan independensi dan akuntabilitas peradilan; keseimbangan pemanfaatan kecerdasan buatan dengan kebebasan fundamental; kolaborasi yudisial dalam menghadapi perubahan iklim; serta kerja sama lintas negara dalam memerangi kejahatan siber.

Sebagai bentuk refleksi bersama, forum dialog J20 Afrika Selatan merumuskan dan menyepakati J20 Summit Statement 2025, sebuah dokumen non-mengikat yang merefleksikan deliberasi, presentasi, dan perspektif bersama para peserta mengenai empat isu utama. Format ini dipilih untuk menegaskan bahwa J20 bukan forum pembentuk resolusi normatif, melainkan ruang berbagi pandangan dan memperkuat kerja sama antarperadilan dunia. Tema-tema yang diangkat pun menegaskan arah J20 sebagai forum yang responsif terhadap persoalan global dengan perspektif yudisial, sekaligus menunjukkan bahwa hukum dan peradilan tidak dapat dipisahkan dari tantangan transnasional abad ke-21.

## Keadilan Iklim dan Kiprah MKRI di J20 Afrika Selatan

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tema yang diangkat dalam J20 Afrika Selatan melalui sesi pleno ketiga bertajuk *Climate Change Justice through Judicial Collaboration*. Pada sesi ini, Indonesia mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan melalui Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang memaparkan makalah “*Climate Change Justice through Judicial Collaboration: An Indonesian Perspective*.”

Dalam paparannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi kerentanan yang nyata akibat krisis iklim, mulai dari kenaikan suhu udara, ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan laut, hingga meningkatnya bencana hidrometeorologi. Konstitusi Indonesia sendiri telah meletakkan dasar yang kuat melalui Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pasal 33 ayat (4) menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

Sejumlah putusan MKRI dipaparkan sebagai bukti peran yudisial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Antara lain, putusan yang mempertegas perlindungan kawasan pesisir dari eksploitasi yang berlebihan serta putusan yang menekankan peran masyarakat sebagai unsur penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan legislasi terkait lingkungan hidup. Melalui contoh-contoh ini, MKRI menunjukkan bagaimana peradilan konstitusi dapat mendorong hadirnya keadilan iklim secara konkret.

Pesan utama Indonesia sederhana namun krusial: keadilan iklim tidak akan terwujud apabila beban adaptasi dan mitigasi tidak didistribusikan

secara adil, terlebih terhadap kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, kolaborasi antar peradilan dunia dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas iklim lintas negara, memastikan perlindungan hak generasi sekarang sekaligus generasi mendatang.

Pandangan tersebut kemudian turut tercermin dalam J20 Summit Statement 2025, yang menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan krisis eksistensial dan menempatkan tanggung jawab besar pada peradilan untuk memperoleh keahlian yang memadai, mendorong partisipasi publik yang bermakna, serta memastikan kontribusi proporsional dari semua pihak demi tercapainya keadilan iklim.

### Penguatan Posisi Strategis MKRI

J20 hadir sebagai inovasi penting untuk menjawab dua kebutuhan mendesak dalam kerja sama internasional. Pertama, menyatukan prinsip-prinsip konstitusional fundamental di berbagai negara sambil tetap menghormati keragaman sistem hukum masing-masing. Kedua, membangun kapasitas kelembagaan melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik.

Bagi MKRI, partisipasi aktif dalam J20 memiliki banyak arti strategis. Memperkuat kepemimpinan regional dan diplomasi Indonesia, berbagi inovasi yang dapat memperkaya wacana hukum nasional, sekaligus meningkatkan supremasi konstitusi melalui pengakuan dari dunia internasional.

Secara konkret, keterlibatan MKRI di J20 berfungsi dua arah: ke luar, Indonesia dapat berbagi praktik-praktik inovatif seperti transparansi persidangan dan putusan progresif tentang hak asasi serta lingkungan hidup yang menjadi inspirasi bagi negara lain; ke dalam, MKRI menyerap praktik terbaik dari negara-negara G20 dalam hal teknologi

peradilan, perlindungan independensi hakim, dan pendekatan baru dalam litigasi iklim. Lebih jauh, pengakuan internasional terhadap peran MKRI di forum global ini memperkuat legitimasi moral institusi di dalam negeri, yang pada gilirannya memperkuat supremasi konstitusi sebagai rujukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Namun perlu juga dicatat, dengan semakin dekatnya Indonesia dengan BRICS, maka muncul pertanyaan penting apakah G20 dan J20 akan tetap menjadi forum yang signifikan bagi Indonesia? Dinamika geopolitik global yang berubah, dengan munculnya blok-blok ekonomi alternatif, memang menciptakan kompleksitas baru dalam arsitektur multilateral.

Namun, justru di sinilah nilai strategis keterlibatan Indonesia di berbagai forum menjadi semakin krusial. Indonesia tidak perlu memilih antara G20 atau BRICS, antara J20 atau forum peradilan alternatif lainnya. Sejak era kemerdekaan, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, bebas dalam menentukan sikap tanpa terikat pada satu blok kekuatan tertentu, dan tetap aktif memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran dunia.

Prinsip bebas aktif yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta ini memberikan Indonesia fleksibilitas untuk terlibat di berbagai platform internasional sekaligus, tidak harus memilih atau memilih salah satu. G20 dan J20 tetap relevan karena mencakup ekonomi maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia, sementara BRICS menawarkan solidaritas Global South dan alternatif arsitektur finansial global. Keduanya memberikan manfaat yang berbeda namun saling melengkapi dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Lebih jauh lagi, J20 memiliki keunikan tersendiri yang tidak mudah digantikan oleh forum lain: ini adalah satu-satunya platform global yang mempertemukan secara khusus para hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dari negara-negara ekonomi terbesar dunia. Fokus yang mendasar pada independensi yudisial, supremasi konstitusi, dan inovasi peradilan membuatnya tetap vital terlepas dari pergeseran geopolitik. Bahkan jika Indonesia semakin aktif di BRICS, pengalaman dan jaringan yang dibangun melalui J20 akan tetap menjadi aset berharga dalam memperkuat sistem peradilan konstitusi Indonesia.

Ke depan, J20 akan semakin penting sebagai mekanisme untuk memperkuat ketahanan demokrasi dan perlindungan konstitusional. Di era ketika banyak negara mengalami tantangan demokrasi, forum yang memungkinkan mahkamah konstitusi membangun solidaritas dan berbagi strategi untuk menjaga independensi menjadi sangat vital. Indonesia, dengan pengalaman transisi demokrasi yang sukses dan mekanisme pengaduan konstitusional yang inovatif, berada dalam posisi unik untuk memberikan kontribusi berharga sekaligus mendapat manfaat dari pertukaran pengetahuan konstitusional global.

J20 lebih dari sekadar forum diskusi, ini adalah infrastruktur kerja sama yudisial global yang akan menentukan efektivitas perlindungan konstitusional dan tata kelola demokrasi di abad ke-21. Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam memanfaatkan platform ini akan berkontribusi langsung pada penguatan peran sebagai aktor global yang bertanggung jawab dalam mempromosikan supremasi konstitusi. ■

# Bungkusan Nasi Bungkus

**M**atahari siang belum benar-benar di atas kepala ketika anaknya meminta berhenti. “Kamu sudah lapar ya, nak?,” tanya Alpen sambil sebentar melihat jalan sedikit lebih jauh, lalu bergegas menggandeng anaknya menepi di teras warung waralaba bergaya Korea. Alpen menebak kios itu menjual kudapan Korea, karena tulisannya berupa garis-garis lengkung tebal tipis seperti coretan kuas raksasa, bukan alfabet ABCD yang dia kenal. Tapi *ya* bisa jadi bukan tulisan Korea, melainkan tulisan China. Atau jangan-jangan itu warung makan Jepang? *Ah*, tidak terlalu penting bagi Alpen untuk tahu warung itu dari mana dan menjual apa. *Toh*, tidak ada yang akan mereka beli di situ.

Alpen hanya tahu warung-warung dan kios-kios aneka kudapan di sepanjang jalan ini buka sore hingga malam, jadi siang ini masih tutup. Sehingga teras yang bersih dan sepi itu bisa mereka pinjam untuk berteduh. Berlindung sebentar dari teriknya matahari, dan tentu saja makan dan minum karena anaknya sudah merasa lapar.

Alpen menurunkan karung kumal dari punggung. Sigap dia ambil kresek nasi bungkus dan sebotol air minum dari dalamnya. Diangsurkan botol minuman pada istrinya yang duduk di tiang teras warung waralaba, berselonjor kaki. Lalu Alpen menyusul duduk di hadapannya, membuka nasi bungkus itu di antara mereka berdua, dan anaknya menyusul bersila memungungi jendela warung, tak sabar menjemput nasi.



Nasi bungkus itu kecil saja. Tapi nasinya cukup padat, dengan dua potong tempe kuah opor kuning. Alpen membelinya di warung dekat lampu merah sana, hampir setengah jam yang lalu. Ada begitu banyak lauk pauk tersedia, tapi cukup sebungkus nasi dengan dua potong tempe dia tunjuk. Alpen menyukai warung itu karena

pelayan-pelayannya selalu memadat-madatkan nasi untuk para pembeli seperti dia. Lalu setelah menuangkan dua potong tempe dan kuah, mereka akan mengaduk panci opor, barangkali ada secuil daging ayam yang lepas tertinggal, kemudian menambahkannya ke nasi bungkus Alpen. Sesekali pula mereka menambahkan beberapa potong gajih dan koyor dari pinggan rawon.

Tentu Alpen menerima dengan senang hati. Tapi setiap kali ke sana tak pernah dia berharap mendapat lebih. Dia tak punya uang untuk membeli semua lebih itu. Kadang-kadang dia berpikir untuk membeli nasi dan kuah saja di warung itu, sambil berharap mereka kasihan lalu memberinya sepotong tempe atau tahu. Tapi itu namanya mengemis, dan Alpen tak mau mengemis.

Apalagi banyak orang yang lebih suka memberikan sesuatu tanpa diminta, alih-alih memberikan sesuatu karena diminta-minta. Entah kodrat manusia atau bukan, tapi itu yang dia pelajari dari jalanan. Tidak ada yang suka dipaksa-paksa. Maka dari itu Alpen tak pernah sedikit pun berniat menjadi peminta-minta. Tapi mungkin nanti. Ketika tangan dan kakinya tidak lagi mampu diajak memulung keliling kota.

\*\*\*

Nasi bungkus itu kecil saja. Pembungkusnya hanya selebar kertas coklat, lebarnya tak lebih dari buku tulis anak SD, lalu dalamnya dilapis daun pisang. Walaupun kecil, manakala bungkus itu dibuka dan diletakkan di trotoar untuk dikudap bersama, seketika bagi Alpen selebar pembungkus itu menjelma menjadi ruang yang lapang untuk berbagi rasa sayang dan harapan dengan keluarganya. Inilah ruang bagi mereka untuk melepas penat, melepas beban, dan menemukan kembali betapa kehidupan sangat berharga, juga betapa Tuhan sangat-sangat menyayangi mereka.

Inilah ruang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, dapat mereka miliki dari hasil jerih payah seharian menyusur jalanan. Penat mereka hilang, senyum mereka mengembang, bercanda, berbagi tetes kuah opor, berebut potongan tempe terakhir dengan istri dan anaknya, berebut bulir nasi yang bersembunyi di bawah daun pisang. Sungguh, saling tersenyum dan tertawa bersama adalah kebahagiaan yang tiada tara.

Namun ruang dari selebar bungkus nasi bertahan sebentar saja. Segera mereka lipat

lagi dengan hati-hati setelah memastikan tidak ada sebutir pun nasi tertinggal, pun tidak ada setetes kuah tersisa. Lalu seiring dengan anaknya menjatuhkan bungkus kertas itu ke tempat sampah depan warung waralaba, dengan rasa enggan karena belum cukup kenyang, Alpen dan keluarganya harus kembali pada sesak rimba belantara Jakarta. Tak ada lagi ruang privasi bagi mereka. Semua ruang milik orang lain. Mereka hanya menumpang pada celah-celah sempit di sana. Mengumpulkan botol-botol plastik, sekadar untuk menyambung hidup hari ini.

Alpen beranjak, membiarkan sebentar anak dan istrinya bergantian meneguk air dari botol bekas teh sosro. Lalu memungut karung terpal kumal yang warna birunya sudah aus memudar, pelan menyampirkan di bahu, sejenak menghela nafas, meredakan rasa tak nyaman perut, mungkin masuk angin, lalu tersenyum pada dua tambatan hatinya. Anak dan istrinya beranjak, memahami makna tatapan mata Alpen, lalu mereka melangkah kembali, cermat memeriksa tempat sampah dan sudut-sudut jalanan, mungkin ada botol-botol plastik tercecer di sana.

\*\*\*

Dua hari ini perut Alpen terasa tidak enak. Sebah dan kembang. Terasa penuh walaupun belum makan. Orang-orang bilang, ketika mereka meriung bersama di pojokan Pasar Senen, itu adalah masuk angin. *Kalo gak* punya uang tidak usah ke Puskesmas. Cukup dikeroki saja. Salah seorang menawarinya kerokan, gratis tak usah bayar, tapi minyak angin dan uang logam untuk kerokan bawa sendiri.

*Ahh..*, lalu apa bedanya Puskesmas dan minyak angin? Sama-sama butuh uang untuk menebus. Alpen tak mau. Bukan karena tak mau sembuh. Tapi mereka punya obat yang lebih mujarab, tak perlu antri, tak keluar uang sepeser pun. “*Obat ini langsung ciptaan Tuhan*,” begitu kelakar Alpen pada anak, istri, dan semua orang yang meriung di pojokan situ. “*Namanya adalah Sang Waktu*”.

Alpen menegakkan kepala, “*Iya, waktu. Waktu akan menyembuhkan kita dengan sendirinya*”.

Sebagian orang-orang itu tertawa, sebagian lagi memandang tanpa kata-kata, dan selebihnya diam, mungkin berusaha memahami kata-kata Alpen. Lalu membenarkan dalam hati masing-masing bahwa bagi mereka waktu adalah obat untuk segalanya.

*Panasea.* Begitu kata orang-orang pintar. Obat untuk semua penyakit. Bukan hanya semua penyakit, namun semua permasalahan. *Ehh,* mungkin tidak semua bisa disembuhkan oleh waktu, tapi mereka percaya bahwa setidaknya waktu punya seribu cara untuk membuat orang-orang yang terluka mulai melupakan rasa perihnya.

Dan benar saja, jika di antara mereka ada yang mengeluh sakit, maka keluhan sakit itu dalam beberapa hari tidak lagi terdengar. Sebagian memang merasa sakitnya hilang, dan sebagian lagi tak didengar mengeluh karena orangnya yang menghilang. Hilang begitu saja entah ke mana. Kadang-kadang Alpen merasa di

pojokan Senen itu mereka seperti kucing. Mudah dilihat dan ditemukan ketika masih bernyawa, tapi tidak pernah ada yang tahu kapan, bagaimana, dan di mana jasadnya ketika mereka mati. Hilang begitu saja. Seperti kucing-kucing liar di jalanan.

\*\*\*

Teringat pula oleh Alpen minggu lalu ketika sebuah kantor mengadakan pengobatan gratis. Alpen datang mengantar anaknya yang sakit perut. Dokter bilang perut kembung. Ada masalah di pencernaan, mungkin salah makan atau makanan tidak higienis. Alpen manggut-manggut, berusaha mencerna apakah salah makan itu

berarti mereka memakan makanan yang tidak tepat? Lalu seharusnya anaknya makan apa? Ataupun maksud dokter adalah, makan adalah suatu kesalahan, sehingga seharusnya anaknya tidak usah makan saja? *Hehe,* Alpen tertawa sendiri dalam hati menemukan kemungkinan yang itu. Merasa lucu.

Bisa jadi benar begitu. Perut yang terbiasa nyaris kosong, sangat mungkin justru akan terasa mules ketika diberi asupan yang banyak dengan macam-macam lauk. *Kaget. Humhum..,* Alpen senyum dikulum. Dua hari sebelum

anaknya sakit, mereka mendapat cukup banyak botol plastik dari bekas-bekas demonstrasi awal September. Terutama dari Kwitang dan sekitarnya, yang tak jauh pojokan Senen. Stirofoam bekas nasi juga banyak, tapi Alpen tak ambil karena tak bisa dijual. Besi-besi rongsok juga ada, sisa kendaraan dan halte terbakar, tapi Alpen tidak berani ikut memungut, takut dituduh membakar dan mencuri.

Cukup botol-botol plastik saja yang mereka kumpulkan, dijual di sekitar Cempaka Putih. Dari Senen berjalan sedikit ke utara. Uang yang terkumpul berlebih, bahkan jauh lebih banyak dari perolehan hari biasa. Alpen dan istri membagi uang itu. Sebagian masuk kantong istrinya, disimpan. Sebagian lagi yang lebih sedikit, Alpen belikan sandal jepit baru untuk anaknya, walaupun yang sudah bolong adalah sandal jepit istrinya. *"Nanti dilukir saja"*, begitu kata istrinya. Prinsip mereka adalah, anak-anak harus mendapatkan yang terbaik.



Sisanya, apa lagi jika bukan untuk beli nasi bungkus. Menu istimewa. Mereka belikan anaknya nasi bungkus di warung "RM Pagi Sore Tetap Merdeka". Nasi ayam pop, sayur daun singkong, sedikit sambal cabe hijau, dan guyuran kuah rendang. *Wahh..,* baru juga memesan, sudah *ngiler* Alpen rasanya. Lebih istimewa, anaknya dapat satu bungkus untuk dia sendiri. Satu bungkus lagi, sama persis, dimakan berdua oleh Alpen dan istrinya. Lahap dan kenyang.

Tak terkira senang hati anak kecil itu karena kertas bungkus makan mereka ada tulisannya. Bukan sembarang tulisan, tapi tulisan cetakan berderet rapi, warnanya biru diselingi gambar rumah yang ujung atapnya panjang melengkung ke langit laksana tanduk kerbau. Sering dia lihat kertas seperti itu di tempat sampah. Aromanya harum. Kali ini dia merasakan langsung makanan yang dibungkus kertas seperti itu. Kelezatannya sesuai benar dengan harum aromanya.

Setelah habis licin tandas, masih pula anak itu menyeka jejak-jejak bumbu di pembungkus nasi, lalu dijilati dengan penuh khidmat. Ingin Alpen memberikan jatahnya untuk si kecil, tapi istrinya mencegah. *"Sudah, jangan. Abang belum makan sama sekali"*.

Lalu Alpen menawar pada istrinya. Beli satu bungkus lagi dari uang simpanan mereka. Istrinya hanya tertawa pelan, *"kalo diambil, kapan bisa cukup?"*. Ah, iya. Benar juga. Mereka memimpikan punya kendaraan seperti yang sering dilihat di jalanan. Enak sekali kalo punya gerobak dua roda. Tak perlu bagus ataupun besar. Cukup bisa memuat anaknya dan barang-barang pulungan mereka, atau sesekali istrinya boleh duduk di situ *kalo* capek, lalu Alpen akan menghelanya dengan sepenuh hati. Tersenyum dia membayangkan momen indah itu. Lindap sudah niatan membeli lagi sebungkus nasi.

\*\*\*

*"Memangnya tadi malam makan apa?"* begitu tanya dokter pada anak Alpen. *"Eengg.. ini, bu,"* jawabnya sambil mengeluarkan lipatan kertas dari saku celana. Begitu melihat kertas itu, dokter langsung mahfum. *"Kamu makan nasi Padang?"*

*"Iya. Enak"*.

*"Pedas?"* tanya dokter.

*"Enggak"*.

*"Makannya kapan?"*

*"Tadi sore agak malam"*.

*"Siangnya?"*

*"Tidak makan"*.

*"Pagi?"*

*"Tidak"*.

*"Kalo pagi ini?"*

*"Sudah. Dikasih odading orang di jalan"*.

Dokter menengok pada Alpen. Alpen buru-buru mengalihkan pandangan kepada anaknya. Dia berpikir tak ada yang perlu dijelaskan pada dokter. *Ya* memang begitulah pola makan mereka sehari-hari, tak ada yang tetap, tak ada yang pasti. Obat sakit perut anaknya adalah waktu, tak perlu berobat. Sesuai keyakinan mereka selama ini.

Tapi, *security* di trotoar depan kantor ini tadi pagi menghadang, mengajaknya memeriksa kesehatan gratis. Kata mereka, setelah itu akan dapat paket susu, roti, dan nasi kotak. *"Mau,"* pendek begitu saja jawaban Alpen. Mengapa juga harus berpikir panjang untuk menerima rejeki halal? Apalagi ini nasi kotak, pastinya jauh lebih mewah dibanding nasi bungkus. Gambar kotaknya saja bagus, gedung tinggi megah berlatar langit biru dan kibaran bendera merah putih. Anaknya pasti akan senang menyimpan kardus itu.

Alpen gembira. Hari ini mereka tidak perlu beli makan. Hasil memulung bisa ditabung untuk mencapai impian. *Yap,* impian menjadi seperti bu dokter, direktur, dan semua pegawai kantor ini, yang kemana-mana naik kendaraan pribadi. Alpen juga akan begitu, gerobak dua roda, untuk menghela anak dan istri yang duduk bangga di dalamnya, sambil ngobrol, bercanda, atau mungkin membincangkan lauk nasi bungkus yang akan mereka beli, nanti, di warung baik hati ujung jalan sana. ■

Jakarta, September 2025

AB Karuna

Ilustrasi: Devi MS

# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI  
(Facebook)



mahkamahkonstitusi  
(Instagram)



@officialMKRI  
(X)



Mahkamah Konstitusi RI  
(Youtube)



@officialMKRI  
(Tiktok)

# **Pahami Hak Konstitusional Anda**

